

**KONSTRUKSI SOSIAL MAHAR GADING (STUDI PERNIKAHAN
MASYARAKAT WULANDONI KABUPATEN LEMBATA)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH

ISMAIL MUTALIB RONGAN

10538 2967 14

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata)

Nama : Ismail Mutalib Rongan

NIM : 10538296714

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan para penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nursalam, M.Si.

Svarifuddin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. J. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Ismail Mutalib Rongan**, NIM 10538296714 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 189/Tahun 1440 H/2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018.

08 Safar 1440 H
Makassar, _____
18 Oktober 2018 M

- Pengawas Umum : Dr. H. ~~Abd~~ ^{Dr. H. Abd} Rabbani Rahim, SE., M.Pd.
- Ketua : Erwan Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
- Sekretaris : Dr. Baharuddin, M.Pd.
- Penguji :
1. Dr. H. ~~Abd~~ ^{Dr. H. Abd} Syah Syahid, M.Hum.
 2. Saarifuddin, Pd., M.Pd.
 3. Dr. Nurjina Subair, M.Si
 4. Dra. Hidayatun Qomariyah, M.Pd.



Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwan Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

MOTTO

*“Karena Itu Kawinilah Mereka Dengan Seizin Tuan Mereka Dan
Berilah Maskawin Mereka Menurut Yang Patut”*

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini sebagai kado teristimewah
Terindah untuk ayah dan ibu yang selalu mengiringi do'a dan restu
Serta mendukung saya sampai saat ini, Dan semua keluarga,
sahabat yang selalu memotivasi dalam setiap langkahku dan
senantiasa mendoakan atas segala keberhasilanku*

ABSTRAK

Ismail Mutalib Rongan, 2018. *Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Masyarakat Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)*. Dibimbing oleh: Dr. H. Nursalam, M.Si dan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.

Tujuan penelitian ini adalah (i) mengungkapkan konstruksi sosial mahar gading yang terdapat pada pernikahan masyarakat wulandoni. (ii) mengungkapkan apa yang penyebab sehingga gading gajah di masyarakat Wulandoni masih dipertahankan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan mengetahui konstruksi sosial mahar gading dalam perkawinan. Informan ditentukan secara *purposive sampling*, berdasarkan karakteristik informan yang telah ditetapkan yaitu Masyarakat, pemerintah setempat, tokoh Agama, tokoh adat. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan trigulasi sumber, waktu dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya konstruksi sosial dari gading gajah itu sendiri menimbulkan suatu kesan negatif, dimana gading gajah sering disalah artikan sebagai harga atau benda yang dipertukarkan dengan seorang perempuan (*bine weli*). Hal ini berangkat dari permintaan gading gajah yang tinggi dalam setiap pernikahan yang didasarkan pada latar belakang sosial dan latar pendidikan seorang perempuan. praktik gading gajah ini menimbulkan persepsi yang keliru terhadap eksistensi atau kehadiran dari seorang istri dalam keluarga dengan cara melegalkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Gading gajah kemudian menjadi mandat kekuasaan yang dimiliki oleh seorang suami terhadap istrinya. Adanya makna yang keliru tersebut sehingga kaum perempuan sering mengalami berbagai tindakan tidak manusiawi yang kemudiaan dibenarkan secara adat dengan adanya legalitas gading gajah. Legalitas gading gajah membuka ruang pembenaran budaya terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya baik kekerasan secara fisik maupun spikis.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Mahar Gading, Pernikahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, sehingga skripsi dengan judul “Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata)” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Sebagai peneliti pemula, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak dengan senang hati penulis akan menerimanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghantarkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Mutalib dan Ibunda Kalsum atas doa, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan yang selama ini telah tumpah untuk ananda. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

Penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada: Drs. Abdul Rahman Rahim., SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib., M.Pd., Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, DRS. H. Nurdin, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Nursalam, M.Si dan Syarifuddin, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing I dan 2, atas

segala bimbingan, arahan, waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan semoga segala bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.

Teman-teman kelas B Sosiologi 014 yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi, membantu serta siap menemaniku dalam suka maupun duka, pertengkaran kecil penuh canda dan tawa yang selalu mewarnai kebersamaan kita selama perkuliahan akan selalu aku rindukan. Semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap abadi selamanya.

Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya angkatan 2014 serta para senior dan juniorku atas segala bantuan dan kebersamaanya selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin,

Billahi Fii Sablil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Oktober 2018

Penulis,

Ismail Mutalib Rongan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	13
1. Penelitian Relevan	13
2. Pengertian Konstruksi Sosial	14
3. Pengertian Mahar	17
4. Pengertian Gading	18
5. Pengertian Pernikahan	21
6. Pengertian Pernikahan Adat	27
7. Adat Pernikahan Suku Lamaholot (Wulandoni)	29

8. Analisis Teori	32
B. Kerangka Konsep	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	35
D. Fokus Penelitian	36
E. Instrument Penelitian	37
F. Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data ..	38
H. Teknik Analisis Data	40
I. Teknik Keabsahan Data	41

BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Historis Kabupaten Lembata	43
B. Gambaran Umum Lokasi	45
C. Keadaan Demografis	49

BAB V KONSTRUKSI SOSIAL MAHAR GADING DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT WULANDONI

A. Hasil Penelitian	56
1. Pernikahan Mahar Gading	56
2. Pelaksanaan Pembayaran Mahar Gading	61
3. Mahar Gading Dalam Pernikahan Masyarakat Lamaholot (Wulandoni)	63
B. Penjabaran Hasil Penelitian	70
C. Intepretasi Hasil Penelitian	72

**BAB VI CARA KERJA KONSTRUKSI SOSIAL MAHAR GADING
DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT WULANDONI**

A. Hasil Penelitian	76
1. Gading Gajah Bagi Masyarakat Lamaholot (Wulandoni)	82
2. Penyebab Masyarakat Lamaholot (Wulandoni) Masih Mempertahankan Gading Gajah	93
B. Penjabaran hasil Penelitian	95
C. Intepretasi Hasil penelitian	97
D. Cara Kerja Teori	99

BAB VII PENUTUP

A. Simpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Peta Buta Kabupaten Lembata.....	45
Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur....	50
Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	51
Tabel 4.3 Klasifikasi Penduduk Menurut Pekerjaan.....	52
Tabel 4.4 Klasifikasi Penduduk Menurut Agama	53
Tabel 5.1 Intepretasi Hasil Penelitian	72
Tabel 5.2 Intepretasi Hasil Penelitian	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, dalam prosesi pernikahan, setelah ada pesuntingan kedua belah pihak, dilanjutkan melalui beberapa tahap, yaitu penukaran, pembayaran belis, dan upacara pernikahan itu sendiri. Pada waktu meminang diperlukan petugas meminang yang disebut Wuna (Wunang). Belis (maskawin) Setelah pinangan diterima dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu pembayaran belis (maskawin). Hal ini merupakan hal penting dari lembaga pernikahan, karena dianggap sebagai Na Buah Ma An Mone (suatu simbol untuk menyerahkan laki dan perempuan sebagai suami istri). Jenis-jenis Belis meliputi emas, perak, uang dan hewan. Di Wulandoni Kabupaten Lembata, mas kawinnya berupa Gading Gajah.

Pemberian mas kawin berupa gading gajah di Wulandoni Kabupaten Lembata sekarang ini masih dipraktikkan secara ketat. Tidak ada pernikahan tanpa gading gajah. Batang gading gajah itu tidak hanya memiliki nilai adat, tetapi juga kekerabatan, harga diri seorang perempuan, dan nilai ekonomis yang tinggi. Meski perkembangan ilmu dan teknologi informasi terus merembes sampai ke pelosok-pelosok desa di Kabupaten Lembata, mas kawin berupa gading gajah tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata. Kehidupan masyarakat Wulandoni secara keseluruhan berada dalam suasana adat yang kuat dan mengikat.

Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Wulandoni khususnya di Kabupaten Lembata pada umumnya disebut budaya Lamaholot. Budaya

Lamaholot demikian melekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Setiap warga Lamaholot juga harus mampu menguasai bahasa daerah Lamaholot dan mengikuti tata krama daerah itu. Gading gajah tidak hanya mengikat hubungan pernikahan antara suami-istri, atau antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, tetapi seluruh kumpulan masyarakat Wulandoni di Kabupaten Lembata. Pernikahan itu memiliki nilai sakral yang meluas, suci, dan bermartabat yang lebih sosialis.

Gading gajah merupakan simbol penghargaan tertinggi terhadap pribadi seorang gadis yang hendak dinikahi. Penghargaan atas kepercayaan, kejujuran, ketulusan, dan keramahan yang dimiliki sang gadis. Kesediaan menyerahkan mas kawin gading gajah kepada keluarga wanita pertanda membangun suasana harmonis bagi kehidupan sosial budaya setempat. Meski di Wulandoni Kabupaten Lembata tidak memiliki gajah, kaum pria tidak pernah gentar memenuhi pemberian mas kawin gading gajah.

Mulai tahun 1970-an, gadis Lamaholot khususnya di daerah Wulandoni Kabupaten Lembata tidak boleh keluar rumah tanpa perlindungan, pengawalan, dan pengawasan pihak keluarga. Mereka bahkan tidak bisa keluar rumah pada malam hari. Dalam masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata, tidak ada pernikahan tanpa gading gajah. Pernikahan gadis asal Lembata selalu ditandai dengan pembicaraan mas kawin gading gajah.

Di masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata dikenal lebih kurang lima jenis gading. Namun, jika sang pria menikahi perempuan yang masih berhubungan darah dengannya, maka dia akan kena denda, yakni memberi

tambahan dua jenis gading sehingga totalnya menjadi tujuh jenis gading. Kelima jenis gading itu adalah, pertama, bala belee (gading besar dan panjang) dengan panjang satu depa orang dewasa. Kedua, bala kelikene (setengah depa sampai pergelangan tangan), kewayane (setengah depa sampai siku), ina umene (setengah depan sampai batas bahu), dan opu lake (setengah depa, persis belah dada tengah). Dua jenis gading tambahan yang biasa dijadikan sebagai denda ukurannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

Satuan yang dipakai untuk menentukan besar atau kecil sebatang gading adalah depa yaitu satu depa orang dewasa (rentangan tangan dari ujung jari tengah tangan kiri ke ujung jari tengah tangan kanan). Kemudian juru bicara keluarga biasanya memiliki keterampilan memahami bahasa adat, tata cara pemberian, ungkapan-ungkapan adat, dan bagaimana membuka dan mengakhiri setiap pembicaraan. Tiap-tiap juru bicara harus mengingatkan keluarga wanita atau pria agar tidak melupakan segala hasil kesepakatan bersama. Juru bicara pria bersama orangtua calon pengantin pria selanjutnya mendatangi keluarga wanita. Kedatangan pertama itu untuk menyampaikan niat sang pria menikahi gadis pujaannya. Biasanya pasangan yang saling jatuh hati ini masih memiliki hubungan kekerabatan, yang sering disebut anak om atau tanta.

Kedekatan hubungan ini memang direstui dan dikehendaki adat, tetapi sering bertentangan dengan hukum agama. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, hal tersebut juga dibahas pada saat *koda pake (bicara adat)*, pembahasan resmi mengenai adat pernikahan antara keluarga besar calon pengantin pria dan keluarga besar calon pengantin wanita. Oleh karena itu, kedua pihak juga perlu menentukan

waktu pertemuan bersama calon pengantin masing-masing, menanyakan kebenaran dan keseriusan kedua calon pengantin membangun rumah tangga baru. Jika ada pengakuan terbuka di hadapan kedua pihak orangtua, pertemuan akan dilanjutkan ke tingkat keluarga besar dan akhirnya memasuki tahap pembicaraan adat sesungguhnya, koda pake. Pada koda pake (bicara adat) itulah disepakati jumlah gading yang dijadikan mas kawin, besar dan panjang gading, serta kapan gading mulai diserahkan.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras budaya atau adat istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses pernikahan. Setiap daerah ketika melangsungkan proses pernikahan selalu dipenuhi dengan suasana yang sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di daerah Labala Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 pernikahan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizahan untuk menaati perintah Allah dan melaksananya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah

apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan adanya gading gajah maka diharapkan pernikahan itu mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tua, dari ayah maupun ibu. Silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan barometer dari asal-usul yang baik dan teratur. Dari segi kebudayaan masyarakat Lamaholot, suatu pernikahan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya. Dengan demikian, fungsi pernikahan adat adalah suatu lembaga sosial yang mengatur manusia dalam bidang seks, suatu sarana untuk memenuhi manusia dalam kebutuhan hidup sebagai kawan (pendamping) hidup, lembaga yang berisikan hak-hak dan kewajiban mengenai hubungan suami istri dan anak-anak.

Disamping sebagai sarana untuk mendapatkan fungsi di atas, pernikahan adat juga berfungsi memungkinkan perubahan tertib teratur dari peguyuban hidup kelompok kebangsaan kedalam generasi-generasi baru, anak-anak yang dilahirkan dari dan di dalam pernikahan itu melanjutkan kehidupan kelompok kebangsaan. Pernikahan itu juga mempertahankan kanpersekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata susunan masyarakat rakyat.

Maka dari itu (Murtadha Muthahhari, 1995:20) ia mengungkapkan bahwa masyarakat mempunyai hukum dan adatnya, kemudian kita berpendapat bahwa

perpaduan masyarakat sifatnya sintesis dan mekanis, sudah tentu masyarakat mempunyai hukum dan adatnya. Itulah yang mengatur manusia adalah hukum psikologi dan hukum sosiologi. Satu-satunya hukum dan adat yang mengatur manusia adalah adat sosial.

Adat sangat mendominasi dalam sebuah proses pernikahan, salah satunya dalam hal pemberian *mahar gading* masyarakat Wulandoni di Labala. Dalam kehidupan keseharian pelapisan sosial yang memandang wanita sebagai sentral kehidupan masyarakat dan tinggi nilainya. Karena itu, meski masyarakat menilai seorang wanita tidak secara material, mereka tetap mencari materi pembanding dalam bentuk *gading*.

Gading merupakan unsur penting dalam lembaga pernikahan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. *Gading* juga dianggap sebagai suatu syarat utama pengesahan berpindahnyanya suku perempuan ke suku laki-laki.

Di Nusa Tenggara Timur ada beragam *gading* yang di gunakan berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti kerbau, sapi dan kuda. Di daerah tertentu *gading* berupa barang khusus. Unik pada masyarakat Lamaholot nilai seorang perempuan pada maskawin dikonkritkan dalam bentuk nilai dan ukuran *gading* gajah yang sulit diperoleh. *Gading* gajah baru masuk pada abad permulaan perdagangan rempah-rempah termasuk wewangian cendana. Secara umum, ukuran dan jumlah *gading* tergantung pada status sosial seorang gadis, juga sistem

pernikahan yang ditempuh serta kemampuan negosiasi dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Lebih dari itu, pendidikan juga terkadang menjadi ukuran dalam menentukan *gading*.

Masyarakat Wulandoni Lamaholot ini dalam kehidupannya memiliki kebiasaan-kebiasaan unik terutama yang berkaitan dengan hal pernikahan, dimana kehidupan seorang wanita dalam adat istiadat memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai seorang wanita dapat diketahui dari besarnya *gading* yang dikonkritkan dalam jumlah dan ukuran *gading* gajah yang saat ini sangat sulit didapat atau diperoleh. Pada umumnya ukuran dan jumlah *gading* gajah tergantung dari status sosial gadis tersebut dalam masyarakat.

Dalam adat pernikahan masyarakat Wulandoni, seorang yang akan menikah adalah suatu keharusan mengadakan pesta. Pesta ini merupakan sebuah pesta suku, maka penyelenggara pesta tersebut adalah merupakan semua anggota suku. Jadi seluruh anggota suku anggota wajib menyumbang. Bagi mereka akan merasa malu apabila tidak bisa menyumbang. Entah bagaimana cara orang harus memberi sesuatu, tidak peduli hal tersebut diperoleh dengan cara meminjam dan sebagainya.

Proses meminang gadis dikalangan suku Lamaholot, Nusa Tenggara Timur, unik. Meski penduduk wilayah ini tidak memelihara gajah dan mata pencaharian mereka kebanyakan petani dan nelayan, *gading* gajah sudah menjadi maskawin sejak ratusan tahun lalu. Dalam masyarakat Wulandoni, *gading* selalu menimbulkan masalah rumit. Pembicaraan paling alot antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki adalah berapa *gading* gajah yang harus diberikan pihak

laki-laki sebagai *gading* bagi calon istri. Status sosial menjadi ukuran menentukan jumlah dan ukuran *gading*.

Jika calon istri berasal dari keluarga dengan status sosial yang tinggi, jumlah *gading* jauh lebih banyak dan lebih panjang. Kalau anak gadis berasal dari keluarga sederhana, jumlah dan ukuran *gading* bisa dikompromikan. Jumlah *gading* untuk meminag seorang perempuan berkisar antara 3 dan 7 batang. Jumlah 7 batang biasanya berlaku dikalangan bangsawan atau orang terpandang. Masyarakat bisa umumnya 3 batang. Harga *gading* gajah bervariasi, yaitu 13 juta sampai 100 juta perbatang tergantung ukurannya.

Jika pernikahan terjadi antara perempuan asal suku Lamaholot dan pria dari luar suku lamaholot dan berlansung di perantauan, *gading* bisa dikonvensi dengan uang. Namun, kalau pernikahan di laksanakan di flores, *gading* harus berbentuk *gading*. *Gading* gajah dalam bahasa Lamaholot adalah *bala*. Ada tujuh jenis *bala*, antara lain *bala huut* (*gading* yang panjangnya sesuai rentangan tangan orang dewasa dari ujung jari kanan sampai ke ujung jari kiri), *bala lima one* (*gading* panjang ujung jari tangan kanan sampai telapak tangan kiri orang dewasa), dan *bala lega korok* (*gading* sepanjang ujung jari tangan kanan sampai belahan dada).

Sebagaimana telah dijelaskan hakikat *gading* adalah menunjang harkat seorang wanita dalam kehidupan patrilineal, dan agar keluarga wanita mendapat tempat terhormat, dihadapan keluarga pria. Bagi masyarakat Lamaholot, kedudukan wanita adalah kedudukan seorang ibu. Selain itu *gading* juga sebagai lambang pemersatu keluarga pria dan wanita, sekaligus sebagai tanda seorang perempuan resmi pindah ke suku suami. Karena itu perempuan Lamaholot dimata kaum pria

selalu mendapat perlindungan dalam pergaulan sosialnya. Setiap perlabelan negatif yang dilakukan terhadap perempuan Lamaholot dapat dikenakan denda adat bagi pelakunya. Bentuk dendanya bisa berupa *gading*, sarung tenun adat atau lainnya. Dendanya sangat bervariasi sesuai jenis pelanggaran dan permintaan keluarga perempuan.

Adapun problematika sosiologis dari *gading*, meski bertujuan mulia untuk meningkatkan harkat dan martabat seorang perempuan namun *gading* juga dapat menjadi sumber persoalan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat terjadi bila tuntunan *gading* yang terlampau tinggi melampaui kemampuan finansial seorang laki-laki dan keluarganya. Selain itu *gading* yang mahal akan berdampak pada beban psikologis seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dari strata sosial yang tinggi sehingga banyak perempuan yang pada akhirnya tidak menikah karena faktor *gading* yang terlalu tinggi, hamil di luar nikah, banyak yang menikah dengan suku luar, *gading* juga telah menjadi penyebab seorang suami melantarkan istri dan anak-anaknya, dan dapat membebani ekonomi keluarga.

Namun *gading* di sini jika sang calon suami belum atau tidak sanggup membayar *gading* dengan kontan maka sang calon suami boleh berhutang kepada sang calon istri sampai menjadi suami-istri yang sah hutang tersebut tetap berlaku sampai suami bisa melunasinya. Apabila suami meninggal sebelum membayar *gading* tersebut maka *gading* tetap berlanjut dan yang menggantikan pembayaran *gading* adalah keluarga si suami bisa juga keturunannya si suami. Jika di tengah-

tengah waktu pelunasan hutang *gading* si suami bisa membayar atau tidak sanggup membayar maka sang istri akan di tarik kembali oleh pihak keluarga istri.

Sistem hukum kekerabatan dan hukum adat sering digunakan dalam arti kekerabatan dan pernikahan, akan tetapi kedua hal itu dapat dibedakan, di mana kekerabatan merupakan hubungan darah sedangkan pernikahan diberi istilah *affinity*. Dengan demikian, maka orang tua dengan anak adalah kerabat (*kin*) sedangkan suami dengan istri adalah *affines*. Hukum adat masyarakat menyangkut hokum keluarga, pernikahan adat, waris adat, tanah adat, hutang piutang, dan perkembangan hukum adat.

Pernikahan adat mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan karena itu sistem hukum pernikahan atau sistem pernikahan di tentukan oleh cara menarik garis keturunan. Cara menarik garis keturunan ada dua macam yaitu unilateral dan bilateral. Adapun sistem pernikahan adat juga mempunyai dua macam yaitu pernikahan pada masyarakat unilateral yang sistemnya eksogami, pernikahan pada masyarakat bilateral sistem pernikahannya tidak terikat pada eksogami. Pernikahan eksogami adalah dimana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan clan (*fham*) yang tidak sama. Jadi, dalam pengertian eksogami terkandung prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota clan (*fham*). Karena sistem adat yang dianut oleh Indonesia berbeda-beda, maka bentuk dan tata cara pernikahan adat beranekaragam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi sosial mahar gading dalam pernikahan masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata?
2. Bagaimanakah cara kerja konstruksi sosial mahar gading dalam pernikahan masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konstruksi sosial mahar gading dalam pernikahan.
2. Mengetahui cara kerja konstruksi sosial mahar gading dalam pernikahan masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama perkembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas, dalam arti lain, uraian dalam bab-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang pendidikan sosiologi, tentang masalah mahar gading dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang mahar gading di masyarakat Wulandoni kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian dengan judul *mahar gading dalam pernikahan masyarakat Wulandoni Lamaholot* sebelumnya sudah pernah dilakukan. Berdasarkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan *mahar gading dalam pernikahan masyarakat Wulandoni lamaholot*:

Pertama: Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Subhan 2004), dengan judul mahar gading pernikahan masyarakat Lamaholot ditinjau dari hukum islam. Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Subhan menekankan pada alasan-alasan masyarakat Lamaholot memilih bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan pernikahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis dan jenis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif.

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh (Hardianto Ritonga 2011), pernikahan Adat Lamaholot di daerah lembata. Yang menjelaskan tentang larangan menikah semarga karena dianggap adanya keyakinan dan rasa takut akan meledakannya roh para leluhur, karena dalam keyakinan masyarakat Lamaholot semarga berarti saudara satu perut maka nikah semarga itu dilarang.

Ketiga: Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2003). *Gading* memiliki tiga makna, yaitu makna metafisik, fisik, dan prestise sosial. Dikatakan memiliki makna metafisik karena *gading* dalam memahami transendemental

sesuai kepercayaan *marapu* yang dimaksudkan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan. Secara fisik, *gading* bermakna untuk menjaga hubungan kekerabatan, kehidupan bersama saling tolong menolong, menghargai pihak pengantin perempuan sekaligus untuk melindungi perempuan.

Dan hasil penelitiannya yaitu untuk menghindari pernikahan semarga atau antar anggota keluarga dengan menimbang nasehat maka larangan pernikahan semarga ini dapat dijadikan hukum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam hukum islam larangan pernikahan semarga tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an, hadits atau undang-undang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan semarga tidak ada larangan dalam hukum agama.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian *mahar gading* dalam pernikahan, studi tentang pandangan masyarakat Wulandoni Lamaholot dikabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. Karena objek kajian penelitian, fokus kajian penelitiannya itu berada dengan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu.

2. Pengertian Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada realitas adalah konstruksi sosial. Menurut Berger dan Luckman mengatakan bahwa konstruksi sosial adalah memiliki beberapa kekuatan. *Pertama:* peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkrit, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. *Kedua:* konstruksi

sosial dapat mewakili kompleksitas dalam suatu budaya tunggal, hal ini tidak mengansumsikan keseragaman. *Ketiga* : hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya (Basrowi dan Sukidin, 2002 : 194).

Berdasarkan kenyataan sosial, unsur terpenting dalam konstruksi sosial adalah masyarakat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma, baik itu norma adat, agama, moral dan lain-lain. Dan, semua itu nantinya akan terbentuk dalam sebuah struktur sosial yang besar atau institusi dan pertemuan. Struktur sosial atau institusi merupakan bentuk atau pola yang sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di dalam masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial itu mungkin kelihatan mengkonfrontasikan individu sebagai suatu kenyataan obyektif dimana individu harus menyesuaikan dirinya.

Gambaran tentang hakikat kenyataan sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih dari pada jumlah individu yang membentuknya. Tambahan pula ada hubungan timbal-balik dimana mereka saling berhubungan dan saling

mempengaruhi. Tetapi seperti sudah dijelaskan diatas, masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda obyektif terlepas dari anggota-anggotanya. Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal-balik (dialektika). Pendekatan ini mengusahakan keseimbangan antara pandangan nominalis (yang percaya hanya individu yang riil) dan pandangan realis atau teori organik (yang mengemukakan bahwa kenyataan sosial itu bersifat independent dari individu yang membentuknya).

Seperti contoh dalam pernikahan dapat dikemukakan untuk menggambarkan proses sosialisasi itu. Misalnya, sejumlah individu yang terpisah satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri saja, yang sedang menunggu dengan tenang di terminal lapangan udara tidak membentuk jenis masyarakat atau kelompok. Tetapi kalau ada pengumuman yang mengatakan bahwa kapal akan tertunda beberapa jam karena tabrakan, beberapa orang mungkin mulai berbicara dengan orang di sampingnya, dan di sanalah muncul masyarakat. Dalam hal ini “masyarakat” (atau tingkat “sosialisasi”) yang muncul akan sangat rapuh dan sementara sifatnya, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya itu bersifat sementara saja.

Pada dasarnya manusia sebagai individu telah melakukan konstruksi sosial. Semua ini bisa kita lihat ketika seseorang melakukan interaksi dengan orang lain, pada proses interaksi tersebut masing-masing pihak berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar mempercayai ucapannya. Melalui proses interaksi yang terus menerus akan menghasilkan suatu kesepakatan bersama.

Kesepakatan bersama pada akhirnya akan membentuk struktur dalam masyarakat seperti norma, etika, sistem dan lain-lain. Struktur sosial atau institusi merupakan bentuk atau pola yang sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di dalam masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial itu mungkin kelihatan mengkonfrontasikan individu sebagai suatu kenyataan obyektif dimana individu harus menyesuaikan dirinya.

3. Pengertian Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Mahar adalah syarat pernikahan. Dalam sejarah hukum islam, jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan. Mahar terus berubah dan terpolahkan secara sosial-kultural-ekonomi. Di erah pemerintahan Umar Bin Khattab (644 M) misalnya muncul tradisi mahar yang super tinggi, nyaris tidak terjangkau standar kemampuan umum.

Kaum laki-laki saat itu meneguhkan besaran mahar. Secara historis mahar berfungsi sebagai satu instrument legal dalam konsep dan praktek pernikahan islam. Sejak awal sejarah islam, praktek mahar terdapat banyak sorotan baik dari sisi keberpihakannya kepada perempuan, signifikan ideologis, ekonomi atau makna moralnya. Praktek hukum mahar dalam kehidupan umat islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Sejarah konstruksi dan aplikasi mahar adalah potret dinamis interaksi social, politik, ekonomi dan budaya. Menurut Abu Zahrah mengatakan bahwa selain menjadi tanda etis moral keseriusan dan ketulusan ikatan

pernikahan, mahar berfungsi sebagai bantuan material suami kepada istri guna persiapan berumah tangga.

Mahar atau maskawin adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan atau pernikahan. hukum memberikan mahar adalah wajib bagi laki-laki, walaupun mahar bukan termasuk syarat atau rukun nikah. Mahar dalam sebuah pernikahan dianggap penting karena selain diwajibkan oleh agama mahar juga merupakan tanda kesungguhan dan penghargaan dari pihak laki-laki sebagai calon suami kepada calon istrinya. namun pemberian mahar ini tidak berarti bahwa calon suami telah membeli calon istrinya dari orang tuanya. karena sebesar apapun mahar yang diberikan oleh calon suami tidak dapat disetarakan dengan harkat dan martabat seseorang.

4. Pengertian *Gading*

Gading adalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Pelaksanaanya dapat lakukan secara tunai dan boleh pula secara utang. *Gading* merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istrinya.

Gading memiliki tiga makna, yaitu makna metafisik, fisik, dan prestise sosial. Dikatakan memiliki makna metafisik karena *gading* dalam memahami transendental sesuai kepercayaan *marapu* yang dimaksudkan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan. Secara fisik, *gading* bermakna untuk menjaga hubungan kekerabatan, kehidupan bersama saling tolong menolong, menghargai

pihak pengantin perempuan sekaligus untuk melindungi perempuan (Anggraeni, 2003).

Kata *gading* didefinisikan dalam bahasa arab yaitu Mahar (mas kawin) yang berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, uqar, dan alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberikan sesuatu kepada istri baik itu berupa uang ataupun barang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *gading* adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Menurut pendapat umum *gading* mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberi nilai pada wanita. *Gading* juga mempunyai arti untuk menentukan sahnyanya pernikahan sebagai imbalan jasa atas jerih payah orang tua. Sebagai tanda penggantian nama si gadis artinya menurunkan nama keluarga si gadis dan menaikkan nama keluarga laki-laki.

1. Fungsi *Gading*

Gading mempunyai beberapa fungsi untuk laki-laki dan perempuan, antara lain:

- a. Sebagai alat untuk mempererat keluarga.
- b. Alat penentu saat perkawinan.

- c. Sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asalnya.
- d. Alat menaikkan nama keluarga laki-laki.

2. Dampak pemberian *gading*

Ada beberapa dampak yang didapat pada saat belis telah diberikan. Ada dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif dari pemberian *gading* antara lain:

- a. Martabat keluarga laki-laki jadi terhormat

Melalui pemberian *gading* martabat keluarga laki-laki terhormat atau diangkat karena pihak pria dianggap mampu membayar *gading* yang ditentukan oleh pihak wanita.

- b. Pihak keluarga wanita merasa dihargai

Maksud dari pemberian *gading* adalah sebagai imbalan jasa atau penghormatan atas pencapaian, kesakitan dan jerih payah orang tua selama melahirkan dan memelihara si gadis sampai dewasa.

- c. Munculnya sebuah kekerabatan baru

Dengan memberikan *gading* akan muncul sebuah kekerabatan baru antara keluarga pria dan keluarga wanita. *Gading* dijadikan sebagai pengikat.

- d. Calon pengantin

Melalui pemberian *gading* calon pengantin pria dan wanita sudah mendapat restu dari orang tua dan keluarga sehingga boleh melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

Adapun dampak negatif dari pemberian *gading* antara lain:

- a. Martabat wanita direndahkan

Dengan pemberian *gading* kepada keluarga wanita pihak pria merasa bertindak bebas kepada wanita sehingga martabat wanita di rendahkan dan wanita kurang dihargai dalam hidup berumah tangga.

b. Pihak laki-laki merasa malu

Jika pihak pria tidak mampu membayar *gading* maka pria akan tinggal di rumah keluarga wanita dan bekerja untuk keluarga wanita. Wanita merasa statusnya lebih tinggi dari pria itu sehingga pria akan malu.

c. Pertentangan diantara kedua keluarga

Hal ini terjadi karena *gading* yang dituntut oleh pihak wanita terlalu tinggi sehingga pihak pria tidak mampu membayarnya.

d. Menimbulkan utang piutang

Karena tak mampu membayar *gading* maka pihak keluarga laki-laki mengambil jalan pintas untuk meminjam uang pada pihak lain sehingga menimbulkan piutang.

5. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan sosial atau ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan umumnya dimulai dan diresmiakan dengan upacara pernikahan. Umumnya pernikahan dijalani dengan maksud membentuk keluarga.

Pernikahan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu, nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam al-qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh,

nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga atau keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 pernikahan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizahan untuk menaati perintah Allah dan melaksananya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenag menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allha SWT, dalam mengatur makhluknya. Firman Allah:

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS. An-Nisa :4).

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.” (QS. An-Nisa :24).

Tujuan dan hikmah pernikahan, ada beberapa tujuan dan diisyaratkan pernikahan atas umat islam yaitu untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Adapun tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam artian sikap saling menjaga, saling melindungi, dan saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya hukum, rukun dan syarat pernikahan sebagai berikut:

1. Hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Jaiz (diperbolehkan)
- b) Sunah, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
- c) Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina).
- d) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- e) Haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.

2. Rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Calon suami
- b) Calon istri

- c) Wali
- d) Saksi
- e) Ijab Qabul

3. Syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang menghubungkan kedua calon mempelai:

1. Kedua jelas identitasnya dan juga dapat dibedakan dengan lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama agama islam.
3. Antara keduanya tidak melansungkan pernikahan.
4. Kedua pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.

Undang-undang pernikahan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI (Komplasi Hukum Islam) mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang sangat tegas.

Kedua telah mencapai usia yang layak untuk melansungkan pernikahan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan sebagai berikut:

- 1) Untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

b. Syarat-syarat wali

1. Telah dewasa dan berakal sehat
2. Laki-laki tidak boleh perempuan
3. Muslim
4. Merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan
6. Berpikiran baik
7. Adil
8. Tidak sedang mengikuti ihram, untuk haji atau umrah

Undang-undang pernikahan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melansungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat 2,3,4,5 dan 6. KHI (Kompilasi

Hukum Islam) berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fiqh dalam Pasal 19,20,21,22 dan 23.

c. Syarat-syarat saksi:

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2. Kedua saksi itu adalah beragama islam.
3. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
4. Kedua saksi itu adalah laki-laki.
5. Kedua saksi itu bersifat adil.
6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Undang-undang pernikahan tidak menghadirkan saksi dan syarat-syarat pernikahan, namun UU pernikahan menyinggung kehadiran saksi itu dalam Pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan pernikahan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat 1. KHI mengatur saksi dalam pernikahan mengikuti fiqh yang terdapat dalam Pasal 24,25 dan 26.

UU pernikahan tidak mengatur tentang akad pernikahan, bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU pernikahan menetapkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad pernikahan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat. Namun KHI secara jelas mengatur dalam Pasal 27,28 dan 29 yang keseluruhan mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh.

d. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat-syarat akad nikah:

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
4. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

6. Pengertian Pernikahan Adat

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya suatu peristiwa mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi orang tua, saudara-saudara dan keluarga-keluarganya.

Sehingga seringkali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Suatu indikator, bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan. Aturan berhubungan dengan adat-istiadat yang mengandung sifat religio-megis.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan menurut adat merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mengakibatkan suatu hubungan atau ikatan antara kedua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing.

Pernikahan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut dari pada anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami. Terjadi pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan memajukan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan adanya gading gajah maka diharapkan pernikahan itu untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tua, dari ayah maupun ibu. Silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan barometer dari asal-usul keturunan yang baik dan teratur.

Dari segi kebudayaan masyarakat, suatu pernikahan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya. Dengan demikian, fungsi pernikahan adat adalah:

- a. Suatu lembaga sosial yang mengatur manusia dalam bidang seks.
- b. Suatu sarana untuk memenuhi manusia dalam kebutuhan hidup sebagai kawan (pendampin) hidup.
- c. Lembaga berisikan hak-hak dan kewajiban mengenai hubungan suami istri dan anak-anak.

Disamping sebagai sarana mendapatkan fungsi diatas, pernikahan adat juga berfungsi memungkinkan perubahan tertib-teratur dari peguyuban hidup kelompok

kebangsaan kedalam generasi-generasi baru, anak-anak yang dilahirkan dari dan didalam pernikahan itu melanjutkan kehidupan kelompok kebangsaan. Pernikahan itu juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata susunan masyarakat rakyat.

7. Adat Pernikahan Suku Lamaholot (Wulandoni)

Pada Masyarakat Wulandoni Lamaholot ini dalam kehidupannya memiliki kebiasaan-kebiasaan unik terutama yang berkaitan dengan hal pernikahan, dimana kehidupan seorang wanita dalam adat istiadat memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai seorang wanita dapat diketahui dari besarnya *gading* yang dikonkritkan dalam jumlah dan ukuran gading gajah yang saat ini sangat sulit didapat atau diperoleh. Pada umumnya ukuran dan jumlah gading gajah tergantung dari status sosial gadis tersebut dalam masyarakat.

Agar dapat melansungkan suatu pernikahan, calon pengantin harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan adat yang ditentukan oleh masyarakat Wulandoni Lamaholot, diantaranya memenuhi aturan usia, persetujuan kedua bela pihak yang melansungkan pernikahan, serta menyerahkan mas kawin yang disebut dengan istilah *gading (Tau Na Weli)*. Ketiga persyaratan ini wajib dipenuhi dengan tujuan menciptakan hubungan yang harmonis. Pernikahan pun beresiko untuk ditunda bahkan dibatalkan jika salah satu persyaratan adat tersebut tidak terpenuhi.

Dalam adat pernikahan masyarakat Wulandoni Lamaholot, seorang yang akan menikah adalah suatu keharusan mengadakan pesta. Pesta ini merupakan sebuah pesta suku, maka penyelenggara pesta tersebut adalah merupakan semua

anggota suku. Jadi seluruh anggota suku anggota wajib menyumbang. Bagi mereka akan merasa malu apabila tidak bisa menyumbang. Entah bagaimana cara orang harus memberi sesuatu, tidak peduli hal tersebut diperoleh dengan cara meminjam dan sebagainya.

Proses meminang gadis dikalangan suku Lamaholot, Nusa Tenggara Timur, unik. Meski penduduk wilayah ini tidak memelihara gajah dan mata pencaharian mereka kebanyakan petani dan nelayan, *gading* gajah sudah menjadi maskawin sejak ratusan tahun lalu. Dalam masyarakat Wulandoni Lamaholot, *gading* selalu menimbulkan masalah rumit. Pembicaraan paling alot antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki adalah berapa *gading* gajah yang harus diberikan pihak laki-laki sebagai *gading* bagi calon istri. Status sosial menjadi ukuran menentukan jumlah dan ukuran *gading*.

Jika calon istri berasal dari keluarga dengan status sosial yang tinggi, jumlah *gading* jauh lebih banyak dan lebih panjang. Kalau anak gadis berasal dari keluarga sederhana, jumlah dan ukuran *gading* bisa dikompromikan. Jumlah *gading* untuk meminang seorang perempuan berkisar antara 3 dan 7 batang. Jumlah 7 batang biasanya berlaku dikalangan bangsawan atau orang terpandang. Masyarakat bisa umumnya 3 batang. Harga *gading* gajah bervariasi, yaitu 13 juta sampai 100 juta perbatang tergantung ukurannya.

Ada tujuh jenis *bala*, antara lain *bala huut* (*gading* yang panjangnya sesuai rentangan tangan orang dewasa dari ujung jari kanan sampai ke ujung jari kiri), *bala lima one* (*gading* panjang ujung jari tangan kanan sampai telapak

tangan kiri orang dewasa), dan *bala lega korok* (gading sepanjang ujung jari tangan kanan sampai belahan dada).

Telah dijelaskan hakekat *gading* adalah menunjang harkat seorang wanita dalam kehidupan patrilineal, dan agar keluarga wanita mendapat tempat terhormat, dihadapan keluarga pria. Bagi masyarakat Wulandoni lamaholot, kedudukan wanita adalah kedudukan seorang ibu. Selain itu *gading* juga sebagai lambang pemersatu keluarga pria dan wanita, sekaligus sebagai tanda seorang perempuan resmi pindah ke suku suami.

8. Analisis Teori

Teori Konstruksi Sosial (Peter L. Berger)

Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yg bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu


dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya (Basrowi dan Sukidin, 2002 : 194).

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengistilahkan unsur-unsur yang terkandung didalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan diantara konsep-konsep tertentu. Pada penelitian *mahar gading* dalam pernikahan masyarakat Wulandoni Lamaholot kabupaten Lembata.

Berikut merupakan Gambar yang menunjukkan alur dari kerangka konsep tersebut:

Bagan 1: Kerangka Konsep



Berdasarkan gambar peta konsep diatas kita dapat menarik peta pembahasan yang akan diteliti adalah prepektif atau pandangan masyarakat mengenai *mahar gading* dalam pernikahan masyarakat Wulandoni Lamaholot Kabupaten Lembata. Masyarakat sebagai objek utama dalam hal ini sehingga dilihat dalam Realitas sosial masyarakat. Kemudian *mahar gading* dilihat bagaimana proses *mahar gading* dalam pernikahan dalam masyarakat Wulandoni Lamaholot itu di Kabupaten Lembata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena, baik yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia yang diselidiki dari objek penelitian.

Maksud dari metode ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi dengan kata-kata dan tindakan-tindakan. Pendekatan kualitatif dapat diartikan dari apa yang diamati. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dan berusaha memberi suatu gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi pokok permasalahan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di Labala Kabupaten Lembata NTT. Secara garis besar kehidupan beragama di daerah Lembata oleh tiga agama yaitu Katolik, Protestan dan Islam. Namun yang paling banyak jumlah penduduknya adalah agama Islam. Penduduk Labala memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani dan pegawai negeri.

C. Informan Penelitian

Proses Pengumpulan data digunakan Teknik *Purposive Sampling*. Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan informan sumber datadengan

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap terkait dengan apa yang kita teliti, atau mungkin orang tersebut menjadi penguasa sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti.

Menentukan Informan dapat dilakukan dengan cara melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal (pemerintah) maupun informal (non pemerintah) seperti tokoh masyarakat, yang berperan dalam pembangunan ini. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Kriteria Informan dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan pengambilan sampel harus di dasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada rumusan masalah pertama yaitu konstruksi sosial mahar gading dalam pernikahan masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata.

Fokus penelitian pada rumusan masalah kedua yaitu cara kerja konstruksi sosial mahar gading dalam pernikahan masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianggap sebagai hal yang relevan dengan tujuan penelitian.

E. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Instrument penelitian sebuah alat bantu untuk memperoleh data dalam penelitian. Instrument penelitian merupakan salah satu unsur penelitian yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana pengumpulan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan alat bantu berupa buku catatan dan kamera, sehingga mampu mengukur keadaan di masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata.

1. Lembar observasi, berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Pedoman wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini penulis menggunakan wawancara langsung terhadap informan, yaitu penulis mewawancarai masyarakat Wulandoni Labala Lamaholot yang terdiri dari tokoh adat Labala Lamaholot, pelaku mahar gading, tokoh agama, perangkat desa dan orang yang menguasai tentang konstruksi sosial mahar gading dalam pernikahan masyarakat Wulandoni.

2. Data Skunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan dalam membantu mengungkapkan data yang diharapkan, membantu member keterangan sebagai pelengkap dan bahan pembanding (Bungin, 2001:129). Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara atau observasi sedangkan data sekunder adalah data yang dapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi sumber data terdiri dari sumber informan kunci,informan ahli dan informan biasa.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Obsevasi

Observasi yaitu teknik penelitian dengan mendatangi lokas penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang akan di teliti khususnya pada objek dan subjek penelitian.Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observaser untuk melihat obyek moment

tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. (Margono, 2007:159).

2. Wawancara (Interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya percakapan dengan topik tertentu. Wawancara adalah proses pembekalan verbal, di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik, orang dapat melihat muka yang orang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi (laten) atau manifest. (Sutrisno Hadi 1989:192). Menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian (Lexy J Moleong 1991:135).

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi cenderung merupakan data skunder. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Partisipasif

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Pengamatan ini mempunyai maksud bahwa pengumpulan data melibatkan interaksi sosial antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan dalam suatu lokasi, selama pengumpulan data berlangsung harus dilakukan secara sistematis tanpa menempatkan diri sebagai peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013).

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yaitu dengan usaha mengamati untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan.

Teknik analisis data yang dipakai penulis adalah analisis data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*). Ada beberapa langkah-langkah yang

dilakukan pada teknik analisis data tersebut yaitu mengumpulkan data, reduksi data, display data dan verifikasi/menarik kesimpulan.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai *mahar gading* dalam perkawinan Wulandoni Lamaholot Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur.

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah-langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengumpulkan data, reduksi data, display data dan verifikasi/menarik kesimpulan. Peneliti melakukan usaha untuk memperkuat keabsahan datanya yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu, maka akan ditambah waktu satu minggu lagi, jika dalam penelitian ini data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data, apabila setelah diteliti kembali dan data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Prihal dalam meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah atau enteng data dan informasi.

3. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau istilah lain dikenal dengan *trustworthinnes*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

4. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara memenuhi sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu untuk sebagai data penulis memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan dengan profesional.

BAB 1V

GAMBARAN DAN HISTORIS

LOKASI PENELITIAN

A. Histori Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur

Lembata adalah salah satu nama dari gugus kepulauan di kabupaten flores timur yang sudah memasyarakat sejak tahun 1965. Tetapi sebelum di kenal dengan nama Lembata, dahulu pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga kini dikenal dalam peta Indonesia dengan nama “ Pulau Lomblen”. Pada tanggal 24 juni 1967 di lakukan musyawarah kerja luar biasa panitia pembentukan Kabupaten Lembata yang diselenggarakan di Lewoleba yang kemudian mengukuhkan nama Lembata. Pengukuhan nama “ Lembata” ini sesuai sejarah asal masyarakatnya dari pulau “Lepanbatan”, sehingga mulai 1 juli 1967 sebutan untuk penduduk yang semula “Orang Lomblen” berubah menjadi “Orang Lembata”.

Sebenarnya, lahirnya pulau Lembata di perkirakan pada tahun 1400 ketika terjadi zaman Gletzer yaitu zaman dimana mencairnya es di kutub sehingga banyak pulau yang tenggelam dan kemudian penduduknya migran ke berbagai daerah untuk mencari tempat tinggal yang baru. Dalam penuturan sejarah dari Leo Boli Ladjar (alm), orang Lembata sebenarnya bermigran dari dua pulau yaitu pulau Lampang dan pulau Batang yang terletak dibagian barat Kabupaten Alor Lapang dan Batang (dua pulau kosong tak berpenghuni) yang terletak dibagian barat pulau Alor dan bagian timur ke utara dari pulau Lembata.

Lepanbata atau Lapang dan Batang menurut orang Alor adalah dua buah pulau tak berpenghuni. Lapang artinya datar atau rata seperti lapangan sedangkan Batang artinya tinggi. Kedua pulau ini memiliki kekayaan alam yang tak akan habisnya yaitu rumput laut.

Rencana kearah terbentuknya Kabupaten Lembata bertolak pada 2 (dua) pernyataan/*statement* yaitu :

1. Pernyataan / *statement* tanggal 7 maret 1954
2. Pernyataan / *memorandum* tanggal 7 maret 1999

Daerah Kabupaten Lembata terdiri dari pengunungan dan pesisir dan memiliki luas wilayah 1.266,39 km². Masyarakat yang mendiami Kabupaten ini adalah masyarakat Lamaholot hampir semua desa dan kampung di Kabupaten ini.

Kabupaten Lembata terletak diantara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : bagian Utara berbatasan dengan Laut Flores, bagian Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, bagian Barat berbatasan dengan selat Boleng dan selat Lamakera dan bagian timur berbatasan dengan Selat Alor.

Secara astronomis Lembata terletak pada posisi 8°10′ - 8° 11′ LS dan 123°12′ - 123°57′BT. Kabupaten Lembata memiliki sembilan kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Buyasuri, luas : 104km²
2. Kecamatan Omesuri, luas : 161km²
3. Kecamatan Lebatukan, luas : 241km²

4. Kecamatan Ile Ape, luas : 127km²
5. Kecamatan Nubatukan, luas : 165km²
6. Kecamatan Atadei, luas : 150km²
7. Kecamatan Nagawutung, luas : 185km²
8. Kecamatan Wulandoni, luas : 121km²

Peta Buta Kabupaten Lembata:

Gambar. 4.1



Sejak terbentuk menjadi Kabupaten baru pada tanggal 4 Oktober 1999 sesuai Undang – Undang No 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata, terdapat empat (4) periode kepemimpinan dengan tiga (3) pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. Gambaran Umum Lokasi

Desa Labala merupakan sebuah Desa yang terletak di selatan pulau Lembata. Dalam sejarahnya, Desa Labala pada masa pemerintah kolonial Belanda merupakan sebuah kerajaan Islam yang menjadi salah satu pintu masuk

agama Islam di selatan pulau Lembata. Pada umumnya penduduk Desa Labala biasa dikenal dengan orang Labala, ini dikarenakan sebelum Negara Republik Indonesia diproklamirkan menjadi negara yang berdaulat, Desa Labala menjadi pusat Kerajaan Labala yang diperintahkan oleh seorang Raja yang bernama Raja Mayeli.

Menurut penuturan sejarah, penduduk Labala sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan migrasi dari Pulau Lelan dan Pulau Batan, dimana kedua pulau tersebut terletak disebelah utara pulau Alor. Perpindahan penduduk dari pulau Lelan dan pulau Batan ini disebabkan oleh bencana air bah yang kemudian menenggelamkan ke dua pulau tersebut.

Mula-mula penduduk Labala yang pindah dari pulau Leban dan pula Batan singgah dan menetap di kampung Lewo Lolo yang sekarang dikenal dengan tanjung Labala. Pada awalnya kampung Lewo Lolo saat itu hanya dihuni oleh empat suku, yakni suku Mayeli dengan Raja mayelinya, suku Lamarongan dengan Raja Sira Demo, suku Lamablawa dengan Tue Patinare, dan juga suku Lebala dengan Dewa Kake dan Dewa Arinya.

Dari keempat suku diatas, tiga suku pertama (Mayeli, Lamablawa, dan Lamarongan) merupakan suku kakak beradik yang dalam pelarian mereka dari pulau Lelan dan pulau Batan menggunakan satu perahu, sedangkan suku Lebala merupakan suku yang sudah lebih dahulu menetap di kampung Lewo Lolo dan menjadi tuan tanah.

Setelah sekian lama menetap dikampung Lewo Lolo, datanglah beberapa suku baru yang berasal dari berbagai penjuru. Suku-suku tersebut antara lain :

suku Lamalewar, Bakir, Keraf, Leak, Labao, Kahar, Mudaj, Soap, Lerek dan Lewokro. Kedatangan suku-suku baru tersebut kemudian mereka bergabung bersama penduduk setempat dan sama-sama membangun kampung secara rukun dan damai.

Semakin banyaknya penduduk kampung Lewo Lolo dilihat oleh orang-orang gunung (*Demo Nare*) sebagai ancaman, hal ini dikarenakan pada saat itu hukum rimba masih berlaku, sehingga siapa yang lebih kuat maka dia akan bisa menguasai yang lainnya. Pada akhirnya orang-orang gunungpun berperang melawan penduduk Lewo Lolo yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Mayeli.

Melihat intensitas peperangan yang terjadi antara penduduk Lewo Lolo dan orang-orang gunung (*Demo Nare*) semakin tinggi, maka Raja Mayeli bersama pembesar-pembesar kerajaan dari suku Lamarongan dan Lamablawa memutuskan untuk membeli tanah pada orang Lewokoba. Setelah tanah Lewokoba dibeli, penduduk Lewo Lolo di bawah pimpinan Raja Mayeli berpindah ke kampung Lewokoba yang kemudian diganti dengan nama Labala.

Pada awalnya penduduk Labala menganut kepercayaan lokal yakni agama *Lerawulan Tanah ekan*, namun pada tahun 1928 oleh anak Raja Baha Mayeli yang bernama Kiwan Mayeli meminta kepada ayahnya agar penduduk kerajaan Labala di Islamkan. Atas permintaan anaknya itu Raja Baha Mayeli kemudian memerintahkan kepada orang-orang Labala yang masih menganut kepercayaan lokal untuk masuk Islam. Walaupun Raja Baha Mayeli sendiri sudah memeluk agama Islam, namun toleransi beragamanya sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipaksakannya penduduk Labala yang sudah

memeluk agama Katolik untuk masuk Islam. Hingga saat ini orang Labala dikenal dengan Labala *lewo kake* atau Labala Islam dan Labala *Lewo Eri* atau Labala Katolik.

Setelah Negara Republik Indonesia diproklamkan menjadi negara yang merdeka, maka Labala dengan sendirinya masuk kedalam peta kekuasaan Negara Republik Indonesia. Labala pasca kemerdekaan menjadi dua Desa dimana *Lewo Kake*(Labala Islam) dengan desa gaya barunya “**Leworaja**” dan *Lewo eri* (Labala Katolik) dengan Desa gaya barunya Mulankera. Adanya identitas kampung atau Desa berdasarkan agama di atas tidak bermaksud memisahkan orang-orang Labala karena faktor keyakinan, namun identitas agama yang melekat dari dua Desa kakak beradik tersebut dikarenakan Labala Islam dengan penduduknya mayoritas beragama Islam dan Labala Katolik dengan mayoritas penduduknya beragama Katolik. Walaupun kedua Desa tersebut berbeda secara keyakinan namun kerukunan antar warga masyarakat dari ke dua Desa terbina dengan baik. Desa vpada saat pertama kali dibentuk dipimpin oleh Bapak Kwasa Soap dan saat ini kepemimpinan di Desa Leworaja dijabat oleh keturunan Raja Mayeli Yakni Rahman Hasan Mayeli.

C. Keadaan Demografi

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Leworaja terletak di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, yang terdiri dari empat dusun, yakni : Dusun Waimuko, Dusun Tanjung Batu, Dusun Pasir Panjang dan Dusun Nurul Iman Manulaka. Desa Leworaja memiliki luas 10.063 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dori Pewut.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu.
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lusi Lame.
- d) Sebelah barat dengan Desa Atakera.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Labalamenurut sensus tahun 2013 berjumlah 703 jiwa dengan perincian : laki-laki 308 jiwa dan wanita 395 jiwa atau 210 KK. Dari perbandingan jumlah penduduk yang ada maka penduduk Desa Labalapada umumnya didominasi oleh kaum wanita. Banyaknya jumlah penduduk wanita disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : *Pertama*, banyak penduduk pria yang merantau keluar daerah untuk mengais rezeki seperti Malaysia dan daerah lainnya. *Kedua*, penduduk pria usia sekolah lebih banyak melanjutkan sekolahnya keluar daerah dibandingkan penduduk wanita. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk wanita lebih tinggi dibanding pria.

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Desa Labalaadalah salah satu Desa di Kecamatan Wulandoni yang memiliki laju pertumbuhan penduduk begitu cepat dengan tingkat kepadatan penduduk yang begitu besar. Hingga sensus tahun 2017 penduduk Desa Labalasiswa sudah berjumlah 703 jiwa dengan rincian, laki-laki 308 jiwa dan wanita 395 jiwa. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 4.1.

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Umur

No	Umur	Jumlah		Jumlah	%
		L	P		
1	0-9 bulan	8	6	14	1,99
2	10-14 tahun	20	39	59	8,39
3	15-29 tahun	19	20	39	5,54
4	30-49 tahun	85	70	155	22
5	50-69 tahun	134	182	316	44
6	70-90 tahun	42	78	120	17
	JUMLAH	308	395	703	98,92

Sumber: Badan Pusat Statistika Pada Bulan Agustus Tahun 2017

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan penopang pembangunan bangsa. Suatu bangsa dikatakan punya daya saing apabila memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Dengan demikian, tingginya sumber daya manusia yang ada bisa menjadi kekuatan untuk mengelolah segenap potensi yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

Penduduk Desa Labalapada umumnya masih berpendidikan rendah, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang kebanyakan hanya sampai padatingkat sekolah dasar dan bahkan tidak tamat sekolah dasar lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 4.2.

Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah	%
		L	P		
1	ta huruf	51	110	161	25
2	ak tamat SD	90	86	176	27
3	nat SD	78	89	167	26
4	nat SLTP	34	39	73	11
5	nat SLTA	12	18	30	4,7
6	nat D-I	-	1	1	0,1
7	nat D-II	6	3	9	1,4
8	nat D-III	1	-	1	0,1
9	jana	8	4	12	1,9
	JUMLAH	280	350	630	97,2

Sumber: badan kependidikan Pada Bulan Agustus Tahun 2017

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Mata Pencaharian

Pada umumnya masyarakat di Desa Labalahidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan nelayan dikarenakan, letak Desa yang berada di pesisir pantai,. Kebanyakan masyarakat di Desa Labalaselain sebagai nelayan mereka juga bekerja sebagai petani. Sehingga sulit untuk membedakan jenis pekerjaan dari masyarakat perorang. Hal ini disebabkan kondisi laut yang tidak menentu, sehingga untuk mempertahankan hidupnya masyarakat setempat bekerja pada kedua sektor diatas. wirausaha terutama dibidang perdagangan dan usaha lainnya mulai diminati seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 4.3.

Klasifikasi penduduk menurut pekerjaan dan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah		Jumlah	%
		L	P		
1	ani / Nelayan	153	233	387	55
2	siunan	1	-	1	0,1
3	wirusaha	6	5	10	1,4
4	S	6	4	10	1,4
5	Belum / tidak bekerja	142	153	295	41
	JUMLAH	308	395	703	98,9

Sumber: Badan Pusat Kecamatan pada Bulan Agustus Tahun 2017

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Agama pada dasarnya merupakan penuntun bagi manusia ke arah kehidupan yang baik dan benar. Agama menjadi kontrol sosial yang mengatur segala bentuk pergaulan masyarakat dengan batas-batas tertentu dalam lingkungan pergaulan hidupnya maupun dengan alam semesta. Aturan-aturan dan pesan-pesan moral yang diajarkan oleh setiap agama bukan saja dipertanggungjawabkan terhadap lingkungan pergaulannya tapi juga kepada Tuhan. Agama selalu dipakai oleh setiap pemeluknya untuk menjadi panduan dalam hidupnya, dengan demikian akan menjamin keharmonisan hidup antar individu maupun kelompok.

Dalam kaitannya dengan agama dan keyakinan, maka dalam pasal 29 UUD 1945 negara telah memberikan jaminan kepada seluruh komponen

masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Desa Labala pada umumnya memeluk agama Islam dan sebagian kecilnya memeluk agama Katolik. Mayoritas penduduk Desa Labala memeluk agama Islam dikarenakan Desa Labala merupakan pusat kerajaan Islam Labala pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.4.

Klasifikasi penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah		Jumlah	%
		L	P		
1	m	303	389	692	98
2	olik	5	6	11	1,5
3	testan	-	-	-	-
4	du	-	-	-	-
5	lha	-	-	-	-
	JUMLAH	308	395	703	99,5

Sumber: Badan Pusat Keagamaan Pada Bulan Agustus Tahun 2017

3. Keadaan Budaya dan Adat Istiadat

Desa Labalayang terletak di selatan pulau Lembatamerupakan sebuah perkampungan, dimanaikatan sosial masyarakatnya masih sangat kuat. Kentalnya solidaritas mekanik antar masyarakat di Desa Labalaselain ditunjang oleh faktor keturunan dan sejarah yang sama, masyarakat Labalajuga memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Kolektifitas masyarakat Desa Labalaini,

berangkat dari motto hidup yang senantiasa dipegang teguh dan diwariskan kepada setiap generasi yakni “tite hena” atau kita saja yang biasa dikemas dalam nyanyian pantun dolo-dolo, sole oha dan lain-lain.

Derasnya arus modernisasi dan pengaruh budaya asing yang masuk ke Desa Labala tidak serta merta menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada. Budaya “gemohing” atau kerja sama merupakan ciri masyarakat di Desa ini, sehingga apabila ada keluarga yang menyekolahkan anaknya atau membangun rumahnya, maka keluarga yang lain ikut membantu dengan menyumbangkan segala apa yang dibutuhkan sesuai kemampuan masing-masing. Wujud dari solidaritas sosial di atas tetap terjaga sehingga tradisi saling melengkapi tidak mudah luntur atau lenyap dari kehidupan masyarakat Labala.

Secara kultur masyarakat Labala menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sebuah sistem kekerabatan dengan mengikuti garis keturunan ayah atau garis keturunan laki-laki, sehingga setiap anak yang lahir baik pria maupun wanita akan menggunakan marga dari ayahnya. Salah satu kelebihan dari sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Labala adalah, adanya rasa kebersamaan dan sepenanggungan yang tinggi dalam kelompok (suku) dari setiap orang, sehingga setiap beban yang berat bisa menjadi ringan misalnya: ada acara-acara seperti kematian, perkawinan dan lainnya maka bebannya menjadi tanggung jawab bersama.

Penduduk Desa Labala mayoritas beragama Islam yaitu, 692 jiwa dari total keseluruhan penduduk. Masyarakat di Desa ini terbilang cukup religius, ini

bisa dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang selalu menutup aurat dan menggunakan ucapan-ucapan yang berbau Islami dalam interaksinya.

Pola interaksi yang dibangun antar masyarakat sangat baik. Keharmonisan dan kerukunan antar warga terbina dengan baik. Walaupun Masyarakat Labala hidup berdampingan dengan saudara-saudaranya yang beragama Katolik, namun jarang sekali terjadi gesekan atau konflik yang mengarah pada perang saudara.

Masyarakat Labala sudah tergolong moderen, namun kearifan-kearifan lokal tetap dilestarikan. Produk-produk budaya warisan leluhur tetap dirawat dengan baik. Tarian-tarian lokal misalnya masih dipertahankan dalam masyarakat. Keterampilan menenun juga masih dilestarikan dengan baik, hal ini dikarenakan kain hasil tenunan (*nowing dan kewatek*) merupakan instrumen dalam setiap proses adat baik dalam pernikahan maupun upacara-upacara adat lainnya.

Kehidupan masyarakat di Desa Labala diikat oleh aturan adat yang sangat ketat, sehingga bagi para pelanggar norma dan nilai yang dianut dalam masyarakat, akan diberi sanksi adat yang tegas berupa, pembayaran denda adat dalam bentuk materi maupun sanksi pengucilan sosial oleh masyarakat lainnya. Beratnya sanksi di atas menimbulkan efek jera bagi para pelaku atau pelanggar ketentuan adat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran sosial.

BAB V

KONSTRUKSI SOSIAL MAHAR GADING DALAM PERNIKAHAN

A. Hasil Penelitian

1. Pernikahan Mahar Gading

Masyarakat Wulandoni menjadikan gading gajah sebagai syarat dalam tradisi pernikahan. Keunikan dari gading gajah ini adalah pembayarannya tidak menggunakan uang atau emas, melainkan dengan menggunakan batang gading gajah. Mahar gading ini wajib dibayar oleh mempelai pria untuk mempelai wanita yang nantinya akan jadi istri. Jumlah mahar gading ini ditentukan oleh kesepakatan dari keluarga kedua calon mempelai.

Masyarakat Wulandoni biasanya membayar mahar mereka dengan dua atau tujuh batang gading gajah, dan terkadang sampai sembilan gading gajah walaupun itu jarang terjadi. Jumlah mahar tersebut dipengaruhi oleh keturunan, pendidikan, sosial, pekerjaan, ekonomi, dan kecantikan putri-putri mereka. Sehingga semakin tinggi strata mereka maka semakin banyak jumlah batang gading gajah yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki untuk meminangnya.

Masyarakat Wulandoni percaya bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan membayar mahar gading yang berupa batang gading gajah agar bisa menikahi putri-putri mereka. Jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap belum direstui oleh keluarga sebelum ada kata sepakat mengenai mahar tersebut telah dilunasi. Sehingga mahar sangat diwajibkan bagi masyarakat Wulandoni yang mau menikahi putri-putri mereka. Walaupun pembayaran

mahar ini terlambat dari pelaksanaan pernikahan yang telah terjalin diantara kedua mempelai.

Menurut Ahmad Bethan, selaku pelaku mahar gading beliau berpendapat bahwa sejarah adanya mahar gading adalah adat kita ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat masa lalu, yang dia tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah kerajaan. Ada kerajaan Adonara, kerajaan Lamahala, Kerajaan Lamakera dan kerajaan Labala. Disini tidak ada gajah tetapi gadingnya lumayan, keliling dimana-mana. Itu riwayatnya dalam zaman kerajaan dimana ada pertukaran perdagangan secara barter lalu pertukaran dari kerajaan Adonara, Lamahala hingga kerajaan Labala. Yang dari sini berikan rempah-rempah dan dari sana berikan gading. Makanya gading kenapa pilihannya gading karena barang sulit, laki-laki yang bisa berusaha untuk mendapatkan gading atau laki-laki yang bisa memberikan kepercayaan kepada calon istrinya bahwa dia bisa meminang, itu artinya dia mampu mendapatkan gading, itu artinya laki-laki yang bersungguh-sungguh.

Begitupun yang dijelaskan oleh Samsuddin Beleng selaku tokoh adat Lamaholot di masyarakat Wulandoni terkait sejarah adanya gading gajah yang di jadikan mahar. Sejarah mahar gading itu bermulanya dari leluhur nenek moyang kita jadi maharnya harus gading gajah, sudah turun temurun begitu. Gajahnya sudah ada dari sebelum kita manusia ada di dunia. Di Flores tidak ada gading gajah tapi gading gajah bisa ada disini karena perdagangan dari Sumatra, Malaysia, India. Mereka datang ke Flores dengan membawah gading

gajah lalu ditukarkan dengan rempah-rempah, barang-barang antik yang ada pada zaman dahulu yang ada didaratan flores.

Mereka sepakat dalam berpendapat bahwa adanya gading gajah di masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata yang dijadikan sebagai mahar oleh mereka bukan karna terdapat banyak gajah di Nusa Tenggara Timur, melainkan dari hasil transaksi jual beli atau sistem barter dalam perdagangan masyarakat terdahulu. Perdagangan ini dilakukan oleh masyarakat Wulandoni (Lamaholot) dengan para pedagang dari daerah Sumatra, Malaysia, dan India dengan menukarkan gading gajah dengan apa yang mereka miliki seperti rempah-rempah, barang-barang antik dan lain sebagainya.

Begitu pula memilih gading gajah sebagai sesuatu yang ingin mereka dapatkan dengan membarter hasil bumi, barang antik dan lain sebagainya yang mereka miliki, karena gading gajah adalah sesuatu yang sulit didaerah mereka. Diketahui bahwa di tanah Nusa Tenggara Timur tidak ada gajah yang hidup, baik di hutan maupun dipeternakan mereka, sehingga menurut mereka, gading gajah merupakan alat yang tepat dalam barter transaksi jual beli kala itu.

Keberlakuan mahar gading gajah ini berada di masyarakat Wulandoni seperti yang dipaparkan pemuka adat itu sebagai berikut:

“ inikan masuk dalam golongan masyarakat adat Wulandoni secara total masuk dalam klan Lamaholot dan juga tunduk pada hukum adat Lamaholot meskipun secara suku secara kelompok berdasarkan pulau, itu mereka tunduk pada ketentuan adat lokal masing-masing tapi secara hukum seluruhnya tunduk kepada adat Lamaholot. Salah satu adat Lamaholot itu adalah pada tataran pernikahan yaitu mahar gading dalam hukum pernikahan termasuk didalamnya hukum islam juga mengenal sistem pernikahan dengan jujuran atau gading gajah.”

(Wawancara ketua Adat Lamarongan ,DR tanggal 22 juni 2018)

Sehingga dapat diketahui bahwa sistem pernikahan dengan jujuran atau sistem pernikahan dengan membayar gading gajah ini oleh seluruh masyarakat asli yang berada didaerah Nusa Tenggara Timur. Walaupun terkadang ketentuan jumlah gading gajah yang ditentukan mengikuti suku atau kelompok berdasarkan pulau mereka masing-masing. Namun keberlakuan gading gajah ada disetiap suku dan wilayah kelompok yang ada di Nusa Tenggara Timur baik yang beragama Islam maupun Non Muslim.

Menurut Muhammad, selaku tokoh masyarakat menerangkan bagaimana awal mula keberlakuan mahar gading ialah:

“jadi mahar gading itu rata-rata sama, sebenarnya mahar gading gajah itu adalah kesepakatan secara adat istiadat, kita sepakat dulu karna kita hadir di dunia, kita belum ada aturan yang mengatur kita maka kita sepakat bahwa di wilayah ini, kita sepakat kalau melamar perempuan dengan gading. Jadi sesungguhnya maharnya adalah gading gajah”.

(wawancara dengan tokoh masyarakat Bpk Muhammad 24 juni 2018)

Adapun kesepakatan tersebut dicapai oleh musyawarah yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Ada tiga hal yang harus kita bicarakan yaitu *Pertama* air susu ibu. Air susu ibu inilah kesepakatan kedua belah pihak dari calon pengantin laki-laki dan perempuan. Dan perempuan ini yang meminta jumlah air susu itu berapa. Sekarang itu mungkin sampai 10 juta tergantung dari pihak perempuan ini punya permintaan. Jadi mungkin ada yang 10 juta, 20 juta dan sekitar itulah. *Kedua* tentang masalah *Opu Lake* itu mama punya saudara entah itu kakak atau adik itu istilahnya paman. *Ketiga* masalah mahar ialah gading gajah. Kalau orang

Lamaholot yang ada di Wulandoni itu meminta 2 sampai 3 gading bahkan sampai 5 batang gading, tergantung status sosialnya.

Jadi menurut mereka ada tiga hal yang di musyawarahkan oleh kedua calon mempelai yaitu:

1. Pembayaran uang air susu ibu
2. Pembayaran *Opu Lake*
3. Jumlah pembayaran gading gajah

Jumlah batang gading gajah yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki untuk melamar seorang wanita yang akan dinikahnya sangat bergantung pada status sosial tersebut. Sedangkan harga batang gading gajah semakin hari kian mahal karena batang gading gajah itu sendiri yang semakin langka. Harga tersebut juga akan semakin mahal jika ukuran semakin panjang. Diketahui bahwa untuk gading yang pada umumnya dibayarkan untuk meminang wanita pada saat ini harganya 200 juta ke atas.

Walaupun gading yang menjadi syarat pernikahan suku Lamaholot masyarakat Wulandoni ini berupa gading gajah yang mahal, keberlakuan tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikahi putri-putri mereka. Karena dengan mahar gading ini mereka anggap sebagai kesungguhan dari pria yang ingin menikahi putri mereka, selain itu gading ini juga dianggap sebagai penghormatan terhadap kaum wanita.

Namun tetap ada pengecualian bagi mereka yang menikahi dengan orang dari luar masyarakat Wulandoni adat Lamaholot dalam membayar gading. Bagi mereka yang tidak menikahi wanita masyarakat Wulandoni adat

Lamaholot tidak diwajibkan membayar gading, walaupun mereka adalah laki-laki dari masyarakat Wulandoni adat Lamaholot. Hal ini dikatakan oleh tokoh adat Samsuddin Beleng bahwa: “kalau nanti menikah dengan orang luar baru belisnya tidak wajib”. Pasalnya, pengecualian ini dipilih oleh orang-orang yang kurang mampu untuk menikah dan berkeluarga. Jadi mereka berpikir untuk menikah dengan orang luar saja.

2. Pelaksanaan Pembayaran Mahar Gading

Yang dibebankan membayar mahar gading adalah laki-laki yang akan menikah dengan perempuan dari masyarakat Wulandoni adat Lamaholot. Masyarakat Lamaholot Wulandoni memiliki dua jenis mahar gading yang biasa dijadikan pembayaran dalam melunasi syarat pernikahan mereka. Kedua jenis mahar gading tersebut dengan istilah gading mati dengan gading hidup. Keduanya sama-sama mampu menutupi syarat dan ketentuan pembayaran. Gading yang berjumlah ditentukan dari hasil musyawarah kedua calon mempelai.

Yang pertama adalah gading gajah mati (*Bala Mate*) yaitu mahar yang berbentuk gading gajah secara fisik yang dibeli untuk membayar mahar di saat menikah. Mahar gading ini jumlahnya ditentukan oleh kesepakatan atau perjanjian kedua keluarga mempelai untuk dibawa pada saat acara pengantar surih pinang dalam pelaksanaan pernikahan. Inilah gading mati yang dibayar secara kontan oleh calon mempelai laki-laki untuk membayar mahar gading disaat menikah dengan wanita dari Lamaholot. Kemudian mahar gading gajah ini nantinya akan disimpan di rumah adat setelah acara pernikahan itu selesai.

Yang kedua adalah gading gajah hidup (*Bala Mori*) yaitu merupakan metode pembayaran mahar kedua yang dilakukan oleh masyarakat Wulandoni Lamaholot. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa yang disebut dengan gading gajah hidup ini adalah merupakan komponen keluarga berjenis kelamin perempuan baik saudara perempuan, anak perempuan, bibi, maupun keponakan perempuan yang belum menikah. Karena menurut mereka, perempuan yang ada di dalam keluarga mereka sama-sama akan menrimah mahar juga saat menikah nantinya. Dan maharnya akan berputar kepada para laki-laki yang ada di dalam keluarga mereka yang nantinya akan membayar mahar gading gajah saat menikah.

Inilah yang disebut siklus kunjung yang tidak berkesudahan dan akan terus berputar dalam pembayaran mahar saat menikah. Pembayaran mahar dengan sistim gading gajah hidup ini tidak pernah habis. Jadi selama ini, umpamanya kita menikah rentetan terus itu. Jadi paling-paling mereka cari tau kira-kira seperti saudara perempuan tadi menikah sama siapa jadi kadang-kadang itu hanya menutupi saja yang dari keluarganya pihak laki-laki berarti macam saudaranya. Dari penjelasan tersebut kita bisa mengetahui bahwa mahar gading gajah hidup adalah mahar tunggu yang nantinya akan didapatkan ketika menikahkan anggota keluarga yang perempuan. Dan pembayaran mahar itu tidak menggunakan fisik batang gading gajah, melainkan hanya dengan pembicaraan atau musyawarah dari kedua keluarga calon mempelai untuk menutupi mahar saat menikah.

Mahar dengan gading gajah hidup ini lebih dipilih sebagai metode yang paling sering digunakan oleh masyarakat Wulandoni Lamaholot. Karena

jarangnya mahar mati yaitu gading gajah dalam bentuk fisik, seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat Samsuddin Beleng ialah:

“Sebenarnya sekarang ini sudah jarang pakai gading gajah asli, tapi sekarang pakai gading gajah hidup tadi, jadi saling kawin-mengawin seperti saling tukar saudara begitu. Karena gading sudah sangat susah sekarang”.(Wawancara dengan SB 24 Juni 2018).

Sehingga cara ini dinilai mampu untuk meringankan pembayaran mahar gading dalam melaksanakan pernikahan.

3. Mahar Gading Dalam Pernikahan Masyarakat Lamaholot (Wulandoni)

Pada dasarnya, rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh agama islam adalah 5 hal yaitu:

1. Mempelai pria
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul

Adapun mahar dalam pernikahan diletakan pada syarat pernikahan, sehingga mahar yang telah disepakati boleh dibayar secara kontan saat akan pernikahan dilaksanakan, atau dibayar nanti saat telah mampu. Begitupun jumlahnya yang tidak dianjurkan untuk terlalu berlebih-lebihan dan cenderung pada hal-hal banyak manfaat dalam kehidupan. Sedangkan gading gajah ini bukanlah mahar dalam pernikahan islam, gading adalah pemberian untuk keluarga mempelai wanita.

Dalam istilah Fiqih mahar gading ini termasuk dalam kategori hadiah seperti yang didapatkan pada kitab Fathul Mu'in bab hibah sebagai berikut ialah hadiah adalah hibah yang pemberiannya dengan cara mengantarkan kepada yang diberi, guna memuliyahkannya. Menyikapi hal ini, tentu terdapat kontradiksi pandangan tokoh masyarakat Wulandoni Lamaholot baik dari sisi positif maupun dari sisi negatifnya. Para narasumberpun memberikan pandangan mereka masing-masing dalam menjelaskan sisi positif dan negatif dalam sistim pernikahan dengan jujuran atau sistem mahar gading ini.

a. Sisi Positif Mahar Gading

Belis atau mahar gading memiliki sisi positif mahar gading gajah yang syarak akan nilai. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad Bethan, ialah:

“sistem gading gajah yang kemudian menjadi sangat syarat dengan nilai, dikatakan sistem gading gajah memiliki syarat nilai, bukan soal besarnya gading gajah atau kalau di uangkan diatas 200 juta, jadi bukan itu, atau boleh jadi lima batang gading gajah itu hampir setengah miliar. Kalau itu yang kita lihat maka kesannya seolah-olah bahwa praktek mahar itu tidak jauh beda dengan bagaimana orang memperjual-belikan seorang wanita, sistem adat gading gajah dalam pernikahan ini tidak seperti itu, jauh malah dia tantang. Jadi mahar gading gajah itu ibaratnya harga diri seorang perempuan”.
(Wawancara dengan AB 27 Juni 2018).

Adapun beberapa filosofi yang ditinjau dari kiasan harga batang gading gajah yang mahal juga menjadi sisi positif. Hal ini dikemukakan oleh Muhammad ialah:

“untuk masalah kenapa masih mempertahankan gading gajah itu ada dari dua sisi yaitu dari sisi positif dan sisi negatif. Kalau kita lihat dari sisi positifnya itu sangat bagus, manfaatnya adalah untuk menjaga martabat dan menjaga harga diri seorang perempuan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, hal itu supaya tidak mudah dipermainkan oleh laki-laki, karena dengan berlakunya gading gajah itu sebagai suatu sanksi dalam kehidupan di masyarakat itu, sebagai suatu aturan

yang berlaku maka ketika siapa saja yang melanggar aturan itu, gading gajah itu sebagai kesepakatan dan jika siapa yang melanggar kesepakatan itu, maka dia akan mendapatkan hukuman”.

Gading gajah dipandang sebagai kiasan putri-putri mereka yang berharkat mahal dan bermartabat tinggi. Sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat Lamaholot, wanita sangat dijaga harkat dan martabatnya oleh masyarakat sekitar. Dan wanita masyarakat Lamaholot tidak dimainkan oleh laki-laki sebelum dan setelah menikah.

Bahkan ada sanksi-sanksi tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan mahar yang telah disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat Lamaholot. Diantaranya adalah pembayaran dengan satu batang gading gajah bagi siapa saja yang membawah lari putri mereka yang masih mengenyang pendidikan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dimana satu batang batang gading gajah tersebut adalah denda putus sekolah dari putri mereka, dan gading gajah tersebut bukan mahar pernikahan. Dan sanksi tersebut semakin berat bila perilaku buruk terjadi pada putri mereka dan sampai orang tuanya melapor kepada polisi atau kepala suku dan pejabat daerah setempat. Keberlakuan sanksi ini diberakukan oleh laki-laki manapun, baik laki-laki penduduk daerah maupun luar daerah melanggar peraturan tersebut.

Sehingga tidak ada yang berani berlaku tidak baik pada putri-putri mereka, dan putri-putri mereka ditempatkan pada posisi yang tinggi dan maratabat yang tinggi. Sehingga wanita mereka sangatlah disegani sehingga tidak ada satupun yang berani meneyentuhnya dengan perilaku yang kurang baik. Inilah bentuk perlindungan yang diberikan oleh mereka terhadap putri-

putri mereka. Selain itu gading gajah juga berfungsi sebagai pengikat yang kuat bukan hanya mengikat hubungan antara suami dan istri, melainkan juga mengikat hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga wanita.

b. Sisi Negatif Mahar Gading

Adapun beberapa masalah yang timbul dalam sistem mahar biasanya berasal dari mahar yang mahal. Hal ini sering menghambat keberlangsungan pernikahan mereka, seperti yang dikatakan oleh Muhammad ialah:

“tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang isi positifnya, sekarang isi negatifnya, ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak mampu, maka orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang ekonominya pas-pasan apa iya dia bisa menikah. Apa dia harus begitu, apa dia harus pergi merantau cari duit yang banyak biar bisa beli gading dan melamar, ataukah menikah dulu tapi dengan gadingnya dibayar utang kemudian setelah menikah dia langsung merantau buat bayar hutang gading itu. Jadi itulah sisi negatifnya ketika dihadapkan dengan orang ekonominya lemah maka menjadi masalah bagi mereka namun kebanyakan mereka memilih untuk menikah baru mereka pergi untuk merantau mengumpulkan uang biar bisa bayar maharnya”.

(Wawancara dengan Muhammad 24 Juni 2018)

Sehingga tidak jarang mahar juga menghambat waktu pernikahan bagi masyarakat Lamaholot. Terlebih lagi jika putri mereka dari keturunan raja, maka akan sangat jarang sekali yang datang melamar mereka karena harga maharnya yang terlalu mahal. Karena mahar yang mencapai nilai harga satu miliar lebih ini yang membuat mereka enggan untuk menghampiri laki-laki.

Hal ini diungkapkan oleh Muhammad ialah:

“mahar itu dia punya tingkatan berbeda-beda jadi kalau dia keturunan raja mahar gadingnya tujuh batang, kalau dibawah raja sedikit atau ditengah-tengah gadingnya lima batang, kalau yang dibawah lagi maka gadingnya satu batang. Makanya banyak jadi perawan tua, bukan karena tidak cantik tapi karena mereka cantik-cantik semua cuman orang tidak sentuh, orang tidak berani bayar mahal karena gadingnya mahal. Jadi kalau sudah seperti itu tidak karena orang tua tidak mampu

maka dia harus kawin masuk begitu. Bentuk mahar gading juga berbeda-beda jadi ada gading itu yang ukurannya dari ujung jari tengah sebelah kanan ke ujung jari tengah sebelah kanan, ada juga yang hanya sampai di setengah dada, dan ini semua tergantung status sosialnya”.

Hambatan ini juga kiranya menjadi sisi negatif dari mahar gading jika di tinjau dari beratnya mahar gading masyarakat Lamaholot. Sehingga, bisa diperkirakan akan jarang sekali masyarakat dari luar Lamaholot yang mau menikah dengan wanita Lamaholot, hal itu semata karena mahalnnya harga mahar gading gajah yang harus dibayar untuk menikah dengan mereka.

Dalam sistem kepercayaan social budaya masyarakat lamaholot pada umumnya dan masyarakat Lembata pada khususnya, mempunyai satu corak keistimewaan yaitu sistem pernikahan, dimana belis untuk seorang gadis (kebarek) itu adalah Gading. Pemberian maskawin berupa gading gajah di Pulau Lembata sekarang ini masing dipraktikkan secara ketat. Tidak ada perkawinan tanpa Gading. Batang gading itu tidak hanya memiliki nilai adat, tetapi juga kekerabatan, harga diri perempuan, dan nilai ekonomis yang tinggi.

Meski perkembangan ilmu dan teknologi informasi terus merembus sampai ke pelosok-pelosok dengan seiring perubahan jaman di Pulau Lembata, maskawin berupa Gading Gajah tidak pernah hilang dari kehidupan mereka karena orang Lembata secara keseluruhan berada dalam suasana adat yang kuat, yang mengikat. Adat Lamaholot bagian masyarakat Labala Wulandoni mempunyai sistem kepercayaan dimana budaya ritual bayi sampai pada pernikahan yang menggunakan Gading Gajah sebagai simbol penghargaan masyarakat Labala antara sesamanya. Seperti halnya masyarakat

Labala kabupaten Lembata yang memiliki budaya sistem kepercayaan maskawin pada tradisi pernikahan adat Lamaholot.

Masyarakat Wulandoni ini dalam kehidupan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang unik terutama yang berkaitan dengan adat perkawinan, dimana kehidupan seorang wanita dalam adat istiadat memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai seorang wanita dapat diketahui dari besarnya maskawin yang dikonkralkan dalam jumlah dan ukuran gading gajah yang saat ini sangat sulit didapat atau diperoleh. Pada umumnya ukuran dan jumlah gading gajah tergantung di status sosial gading tersebut dalam masyarakat.

Masyarakat Wulandoni merupakan tradisi meminang gadis di kalangan adat Lamaholot, belis merupakan maskawin laki-laki untuk seorang gadis yang hendak ia nikahi, tetapi keunikan dari adat Lamaholot adalah belis maskawin yang digunakan adalah Gading Gajah.

Walaupun masyarakat setempat tidak memiliki Gajah, Gading pada dasarnya memiliki makna di kalangan adat Lamaholot. Gading ini merupakan simbol penghargaan tertinggi terhadap pribadi seorang perempuan yang hendak dinikahi, Gading Gajah tidak hanya mengikat hubungan pernikahan antara suami istri, atau antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki tetapi setara perkumpulan masyarakat di suatu wilayah. Bagi tradisi adat Lamaholot juga memiliki keyakinan bahwa pernikahan itu memiliki nilai sakral yang sakral yang sangat meluas, suci dan bermatabat yang lebih sosial. Status sosial menjadi ikatan menentukan jumlah dan ukuran Gading, jika calon istri berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi, jumlah Gading

jauh lebih banyak dan lebih panjang. Kalau anak gadis berasal dari keluarga sederhana, jumlah dan ukuran gading bisa dikompromikan, ukuran Gading dinyatakan dalam bentuk depa tangan orang dewasa, bukan dalam bentuk meter.

Itu terbukti penyebab dari proses pernikahan yang mereka jalankan, sama-sama menggunakan Gading Gajah sebagai mahar dari pernikahan mereka. Bila kita tinjau dari sisi makna simbolis maskawin mempunyai makna yang sama yaitu guna untuk menjaga derajat kaum perempuan yang hendak dia nikahi hal ini di sampaikan oleh bapak Sajuddin Mayeli selaku kepala Suku Mayeli.

Masyarakat Labala Wulandoni maskawin biasanya berupa Gading Gajah. Besarnya maskawin antara lain ditentukan oleh status social pihak perempuan, termasuk pendidikannya. Semakin tinggi status sosialnya, akan semakin tinggi belisnya. Namun, besar maskawin biasa juga tergantung sejauh mana hasil perundingan antara kadua bela pihak. Dari pihak perempuan, yang turut mendapatkan belis adalah orangtua perempuan, paman, kakak, maupun ketua adat setempat. Dengan demikian, jika pada keluarga perempuan memiliki banyak paman, maupun kakak, belis yang akan diberikan pihak laki-laki relative besar. Sampai sekarang pernikahan adat ini masih dipegang kuat.

Gading gajah juga telah menjadi penyebab seorang suami menelantarkan istrinya, karena tuntutan maskawin yang terlalu tinggi yang menyebabkan laki-laki tidak mampu untuk membayarkannya. Pihak laki-laki juga akan merasa malu jika tidak mampu untuk membayarnya. Jika seorang

laki-laki sudah memberikan maskawin, maka perempuan tersebut harus membalasnya dengan membawa perlengkapan mulai dari lemari barang terkecil yaitu sendok makan. Nilainya juga harus bisa bersaing dengan nilai gading. Wanita akan menjadi sasaran utama kemarahan keluarga pria jika pihak keluarga wanita tidak menyiapkan imbalan sama sekali. Disinilah biasanya awal kekerasan terhadap perempuan terjadi dan biasa juga berakhir dengan perceraian.

B. Penjabaran Hasil Penelitian

Dari hasil observasi masyarakat Wulandoni menjadikan gading gajah sebagai syarat dalam tradisi pernikahan. Keunikan dari gading gajah ini adalah pembayarannya tidak menggunakan uang atau emas, melainkan dengan menggunakan batang gading gajah. Mahar gading ini wajib dibayar oleh mempelai pria untuk mempelai wanita yang nantinya akan jadi istri. Jumlah mahar gading ini ditentukan oleh kesepakatan dari keluarga kedua calon mempelai.

Masyarakat Wulandoni biasanya membayar mahar mereka dengan dua atau tujuh batang gading gajah, dan terkadang sampai sembilan gading gajah walaupun itu jarang terjadi. Jumlah mahar tersebut dipengaruhi oleh keturunan, pendidikan, sosial, pekerjaan, ekonomi, dan kecantikan putri-putri mereka. Sehingga semakin tinggi strata mereka maka semakin banyak jumlah batang gading gajah yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki untuk meminangnya.

Masyarakat Wulandoni percaya bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan membayar mahar gading yang berupa batang gading gajah agar bisa menikahi putri-putri mereka. Jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap belum direstui oleh keluarga sebelum ada kata sepakat mengenai mahar tersebut telah dilunasi. Sehingga mahar sangat diwajibkan bagi masyarakat Wulandoni yang mau menikahi putri-putri mereka. Walaupun pembayaran mahar ini terlambat dari pelaksanaan pernikahan yang telah terjalin diantara kedua mempelai.

Wulandoni terkait sejarah adanya gading gajah yang di jadikan mahar. Sejarah mahar gading itu bermulanya dari leluhur nenek moyang kita jadi maharnya harus gading gajah, sudah turun temurun begitu. Gajahnya sudah ada dari sebelum kita manusia ada di dunia. Di Flores tidak ada gading gajah tapi gading gajah bisa ada disini karena perdagangan dari Sumatra, Malaysia, India. Mereka datang ke Flores dengan membawah gading gajah lalu ditukarkan dengan rempah-rempah, barang-barang antik yang ada pada zaman dahulu yang ada didaratan flores.

Mereka sepakat dalam berpendapat bahwa adanya gading gajah di masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata yang dijadikan sebagai mahar oleh mereka bukan karna terdapat banyak gajah di Nusa Tenggara Timur, melainkan dari hasil transaksi jual beli atau sistem barter dalam perdagangan masyarakat terdahulu. Perdagangan ini dilakukan oleh masyarakat Wulandoni (Lamaholot) dengan para pedagang dari daerah Sumatra, Malaysia, dan India dengan

menukarkan gading gajah dengan apa yang mereka miliki seperti rempah-rempah, barang-barang antik dan lain sebagainya.

Begitu pula memilih gading gajah sebagai sesuatu yang ingin mereka dapatkan dengan membarter hasil bumi, barang antik dan lain sebagainya yang mereka miliki, karena gading gajah adalah sesuatu yang sulit didaerah mereka. Diketahui bahwa di tanah Nusa Tenggara Timur tidak ada gajah yang hidup, baik di hutan maupun dipeternakan mereka, sehingga menurut mereka, gading gajah merupakan alat yang tepat dalam barter transaksi jual beli kala itu.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Tabel 5.1

Informan	Wawancara	Interpretasi	Teori
SL	Gading gajah itu merupakan pengganti posisi seorang wanita, sehingga untuk bisa diterima oleh leluhur, maka keua bela pihak baik yang memberi maupun menerima gading gajah harus benar-benar bersih	Gading Gajah sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua perempuan karna sudah bersusah paya untuk mengurus, mengasuh dan membesarkan dari kecil hingga dewasa. Bukan hanya untuk ungkapan rasa terima kasih kepada keluarga perempuan, tetapi juga untuk mengetahui pengorbanan laki-laki untuk mendapatkan gading tersebut, supaya orangtua pihak perempuan yakin bahwa laki-laki ini memang benar laki-laki sejati karena dia mendapatkan gading tersebut.	Teori Interaksi Simbolik
	Karena gading gajah sebagai bentuk	Walaupun	Teori Interaksi Simbolik

KN	penghargaan setiap kaum wanita dan untuk menjalin hubungan yang baik antara keluarga.	masyarakat setempat tidak memiliki Gajah, Gading pada dasarnya memiliki makna dikalangan adat Lamaholot. Gading ini merupakan simbol penghargaan tertinggi terhadap pribadi seorang perempuan yang hendak dinikahi, Gading Gajah tidak hanya mengikat hubungan pernikahan antara suami istri.	
SB	pernikahan harus dilaksanakan dengan membayar mahar gading yang berupa batang gading gajah agar bisa menikahi putri-putri mereka.	Jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap belum direstui oleh keluarga sebelum ada kata sepakat mengenai mahar tersebut telah dilunasi. Sehingga mahar sangat diwajibkan bagi masyarakat Wulandoni yang mau menikahi putri-putri mereka.	.Teori interaksi Simbolik
B	Mahar dengan gading gajah hidup ini lebih dipilih sebagai metode yang paling sering digunakan oleh masyarakat Wulandoni	sekarang ini sudah jarang pakai gading gajah asli, tapi sekarang pakai gading gajah hidup tadi, jadi saling kawin-mengawin seperti saling tukar saudara begitu. Karena gading sudah sangat susah sekarang	.Teori Perubahan Sosial

MS	Mahar gading dalam pernikahan adat wulandoni. Gading gajah dipandang sebagai kiasan putri-putri mereka yang berharkat mahal dan bermartabat tinggi	sistem gading gajah yang kemudian menjadi sangat syarat dengan nilai, dikatakan sistem gading gajah memiliki syarat nilai, bukan soal besarnya gading gajah atau kalau di uangkan diatas 200 juta	Teori Perubahan Sosial
----	--	---	------------------------

Walaupun gading yang menjadi syarat pernikahan suku Lamaholot masyarakat Wulandoni ini berupa gading gajah yang mahal, keberlakuan tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikahi putri-putri mereka. Karena dengan mahar gading ini mereka anggap sebagai kesungguhan dari pria yang ingin menikahi putri mereka, selain itu gading ini juga dianggap sebagai penghormatan terhadap kaum wanita. Bagi mereka yang tidak menikahi wanita masyarakat Wulandoni adat Lamaholot tidak diwajibkan membayar gading, walaupun mereka adalah laki-laki dari msasyarakat Wulandoni adat Lamaholot. Hal ini dikatakan oleh tokoh adat Samsuddin Beleng bahwa: “kalau nanti menikah dengan orang luar baru belisnya tidak wajib”.

Masyarakat Labala Wulandoni maskawin biasanya berupa Gading Gajah. Besarnya maskawin antara lain ditentukan oleh status social pihak perempuan, termasuk pendidikannya. Semakin tinggi status sosialnya, akan semakin tinggi belisnya. Namun, besar maskawin biasa juga tergantung sejauh mana hasil perundingan antara kadua bela pihak. Dari pihak perempuan, yang turut mendapatkan belis adalah orangtua perempuan, paman, kakak, maupun

ketua adat setempat. Dengan demikian, jika pada keluarga perempuan memiliki banyak paman, maupun kakak, belis yang akan diberikan pihak laki-laki relative besar. Sampai sekarang pernikahan adat ini masih dipegang kuat.

Gading gajah juga telah menjadi penyebab seorang suami menelantarkan istrinya, karena tuntutan maskawin yang terlalu tinggi yang menyebabkan laki-laki tidak mampu untuk membayarkannya. Pihak laki-laki juga akan merasa malu jika tidak mampu untuk membayarnya. Jika seorang laki-laki sudah memberikan maskawin, maka perempuan tersebut harus membalasnya dengan membawa perlengkapan mulai dari lemari barang terkecil yaitu sendok makan.

BAB VI

CARA KERJA KONSTRUKSI SOSIAL MAHAR GADING DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT WULANDONI

A. Hasil Penelitian

Sakralitas pernikahan dalam adat pernikahan masyarakat Lamaholot di Wulandoni sangat dijunjung tinggi. Perkawinan tidak hanya menjadi instrumen perekat bagi dua insan manusia yang berbeda secara jenis kelamin, namun perkawinan dianggap sebagai alat pemersatu bagi dua keluarga yang dipersatukan lewat suatu proses sakral baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Masyarakat Lamaholot di Wulandoni meyakini bahwa apabila suatu perkawinan mengikuti tata cara dan ketentuan-ketentuan yang telah melembaga di masyarakat, maka pernikahan itu akan langgeng selamanya, karena ada restu dari Tuhan dan Leluhur *Lewotana*. Namun apabila dalam prosesnya tidak mengikuti ketentuan atau tata cara yang ada maka keluarga tersebut akan selalu dirundung masalah.

Komitmen berbudaya ini tidak mudah luntur dan tergerus oleh arus modernisasi, selain masih kuatnya struktur tradisional yang ada, masyarakat Wulandoni juga tidak mudah terseret oleh pengaruh budaya asing. Walaupun masyarakat Wulandoni pada umumnya sudah memeluk agama Islam, tapi tradisi pernikahan warisan leluhur tetap dipertahankan sehingga melahirkan akulturasi budaya dalam pernikahan. Dalam prespektif agama, pernikahan merupakan ibadah. Sedangkan dalam kaca mata adat Lamaholot, pernikahan

tidak sekedar ibadah tapi sebagai fondasi awal untuk memperkuat kampung halaman yang biasa diungkapkan dalam bahasa adat “*bine jadi ne’e jadi jadi penu suku maan lewo ne kuat dikemuat*”.

Pada setiap proses pernikahan yang dianut oleh masyarakat Wulandoni, salah satu unsur terpenting dan tidak terpisahkan dari setiap tahapan pernikahan adalah gading gajah atau *bala*. Belis menjadi ketentuan yang memiliki legalitas terhadap sahnya pernikahan. Untuk menentukan besaran nilai gading gajah biasanya sebelum melangsungkan pernikahan, keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan bertemu dalam suatu forum adat.

Gading gajah merupakan sebuah produk atau konstruksi budaya yang pada dasarnya bertujuan mulia, yakni sebagai simbol ucapan terimah kasih dan penghargaan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Seiring beredarnya waktu, nilai-nilai luhur dari gading gajah semakin tergerus, sehingga menimbulkan kapitalisasi belis dan implikasinya adalah terjadi kesalahan persepsi terhadap kehadiran seorang istri di tengah keluarga.

Dalam adat pernikahan masyarakat Lamaholot di Wulandoni, terdapat beberapa tahapan yang di lalui sebelum pelaksanaan pernikahan. Yaitu; Tahap *pertama* adalah proses dimana kedua calon pengantin pertama kali bertemu dan kemudian keduanya mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Walaupun persoalan jodoh merupakan hak dari setiap orang untuk menentukan pendamping hidupnya, namun pada masyarakat Wulandoni masih mengenal

beberapa bentuk pernikahan yang hingga saat ini sebagian kecil masyarakat masih mempertahankannya.

Adapun bentuk-bentuk pernikahan itu sebagai berikut:

- a. *Gute nimun/sede kake lei uli*: adalah suatu bentuk pernikahan dimana seorang pria mengawini atau menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (*opu lake nimun*). Pernikahan ini dilakukan dengan pertimbangan agar hubungan kekeluargaan tidak terputus dan yang terpenting agar posisi ibu dalam keluarga bisa diisi oleh anak saudaranya sendiri (*sede kake lei uli*).
- b. *Bali kemie kemeke*: adalah bentuk pernikahan dimana seorang pria menikahi anak perempuan dari sepupu perempuan ayahnya (*opu wae nimun*).

Dari ke dua bentuk pernikahan di atas, laki-laki atau perempuan akan dijodohkan dengan orang yang memiliki garis keturunan yang sama. Biasanya sebelum dilangsungkan peminangan keluarga laki-laki dan keluarga wanita bertemu dan membicarakan rencana untuk menjodohkan anak mereka. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dari kedua belah pihak. Setelah pertemuan tersebut masing-masing orang tua akan memberitahukan kepada anak mereka terkait dengan rencana orang tua untuk menjodohkan keduanya. Dalam persoalan ini orang tua juga tidak secara otoriter memaksakan kehendak mereka kepada anaknya.

Seiring dengan lajunya perkembangan zaman, maka kebanyakan orang lebih memilih untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri dan terlepas dari

pilihan maupun intervensi orang tua. Pada masyarakat Lamaholot di Wulandoni, selain *kedua* bentuk pernikahan di atas, pria dan wanita yang memiliki hubungan khusus akan dipanggil oleh keluarga wanita untuk ditanyai perihal hubungan mereka. Proses pemanggilan ini dilakukan oleh pihak keluarga wanita atas dasar desas-desus atau cerita yang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan mereka serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah pihak keluarga wanita mendengar keterangan dari keduanya, maka keluarga wanita akan mendelegasikan seorang utusan (*atamaren/pana lare*) untuk menemui keluarga pria dan menyampaikan pesan dari keluarga wanita. Pesan itu biasanya disampaikan dalam bahasa atau ungkapan-ungkapan adat antara lain:

“kame opu lake beso blele bine maki mio, nowi mio tou pana higina teti mase kame ne leta papamo ne kremo kame tou”.

Terjemahannya:

kami keluarga wanita sengaja datang dan menyampaikan kepada keluarga laki-laki, bahwa anak kamu laki-laki datang di rumah kami dan meminta anak perempuan kami untuk menjadi pendamping hidupnya.

Apabila hubungan keduanya sudah sampai pada tahap yang paling intim (*turu tobo*) maka pelaksanaan pernikahan akan dilakukan secepatnya untuk mencegah terjadinya fitnah (*koda kiri*), namun apabila hubungan keduanya masih berada pada tingkat kewajaran maka keputusannya diserahkan kepada keduanya.

Pelaksanaan pernikahan bisa dilakukan apabila sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang dirundingkan atau dibicarakan lewat suatu forum adat. Dalam forum adat tersebut ada dua hal penting yang akan dibahas oleh kedua belah pihak, diantaranya penentuan besar kecilnya nilai belis yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan menentukan waktu dilaksanakannya proses atau pelaksanaan pernikahan.

Dalam forum adat biasanya kedua belah pihak memiliki juru bicara masing-masing yang telah ditentukan. Biasanya kedua juru bicara (*tobo meja koto*) itu merupakan orang yang dituakan dan memiliki kemampuan retorika serta pemahaman adat yang baik.

Salah satu keunikan dari adat peran orang Lamaholot khususnya di Wulandoni, adalah forum adat biasanya dijadikan sebagai ruang pengadilan adat bagi pihak keluarga wanita terhadap keluarga pria. Forum adat dikatakan sebagai ruang pengadilan dikarenakan keluarga wanita biasanya menggunakan forum adat tersebut untuk membuka aib dan kesalahan dari pihak keluarga pria yang pernah dilakukan kepada keluarga wanita. Bapak SM menuturkan bahwa:

“forum adat (penue adate) biasanya digunakan oleh keluarga wanita (opu lake) untuk balas dendam dan mengadili pihak pria (ana making) atas kesalahan yang pernah dilakukan, misalnya: saudari perempuan mereka yang dinikahi oleh salah satu keluarga pria ditelantarkan dan tidak dinafkahi, atau keluarga pria pernah mengeluarkan bahasa yang menyakiti hati keluarga wanita”.

(Wawancara dengan informan pada tanggal 05 Juli 2018)

Setelah ada kesepakatan antara pihak keluarga wanita dan keluarga pria maka pelaksanaan pernikahan akan segera dilaksanakan, namun dengan jaminan keluarga pria harus membayar setengah ataupun melunasi belis dari besaran belis

yang telah ditentukan. Persyaratan ini harus dilaksanakan oleh keluarga pria untuk memenuhi ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan masyarakat Wulandoni meyakini bahwa ketika seorang wanita akan keluar dari rumahnya (*lodo suku*) maka akan terjadi ketidakseimbangan magis dalam keluarga tersebut, karena salah satu tiang penyangga keluarga akan hilang.

Proses atau pelaksanaan pernikahan dilaksanakan setelah keluarga pria mengantar belis kerumah keluarga wanita. Dalam adat pernikahan masyarakat Lamaholot di Wulandoni proses pengantaran belis dilaksanakan dengan dua cara. *Pertama*, bagi wanita yang telah hamil diluar nikah maka belis akan diantarkan pada malam hari, dan *kedua*, bagi wanita yang belum hamil maka belisnya akan diantarkan pada siang hari. Kedua bentuk pengantaran belis di atas merupakan simbol kesuciaan seorang wanita, dimana bagi wanita yang belisnya diantar pada malam hari maka wanita tersebut sudah tidak gadis lagi (*hamil di luar nikah*), sedangkan bagi wanita yang belisnya diantar pada siang hari maka menandakan bahwa wanita tersebut masih dalam keadaan suci.

Setelah dilaksanakannya upacara pernikahan maka keluarga wanita akan melaksanakan ritual pelepasan di rumah adat dan akan mengantarkan anak mereka kerumah suaminya. Seperti halnya pengantaran belis, wanita yang telah hamil di luar nikah maka akan diantarkan pada malam hari dan wanita yang belum hamil akan diantarkan pada siang hari. Selanjutnya, wanita yang sudah diantar oleh keluarganya akan dibawah oleh keluarga suaminya kerumah adat untuk diadakan ritual penyambutan adat, hal ini dilakukan dan dimaknai sebagai

simbol, bahwa wanita tersebut telah menjadi milik suku suaminya (*lodo suku gere suku, lodo neme gere neme*).

1. Gading Gajah Bagi Masyarakat Lamaholot Di Wulandoni

Masyarakat Lamaholot di Wulandoni pada umumnya memandang kaum perempuan sebagai sosok seorang ibu yang memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus dan berbeda dari kaum pria. Pada masyarakat Lamaholot di Wulandoni kaum perempuan mendapatkan perlakuan khusus dalam setiap proses adat khususnya pada aspek pernikahan. Masyarakat Wulandoni meyakini bahwa kaum perempuan merupakan ladang atau kebun dimana seorang pria akan menanam benih-benih keturunannya sehingga bagi seorang wanita yang dinikahi atau dijadikan sebagai istri oleh seorang pria, maka pria tersebut harus memberikan gading gajah (*peweli*) sebagai simbol penghargaan dan ucapan trimah kasih kepada keluarga wanita. Selain sebagai simbol penghargaan dan ucapan trimahkasih, gading gajah juga memiliki makna adat dimana gading gajah menjadi instrumen terpenting dalam ritual adat untuk melepaskan seorang anak wanita yang telah dinikahi oleh seorang pria.

Dalam adat pernikahan masyarakat Wulandoni , seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang pria maka kedudukan dan hak-haknya sebagai seorang anak akan ditanggalkan. Berdasarkan adat-istiadat dan sistim kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat setempat, maka ketika seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang pria dengan sendirinya akan keluar dari suku dan masuk kedalam suku dari suaminya. Keluarnya seorang wanita dari dalam suku, diyakini sebagai hilangnya sebuah tiang penyangga

keluarga sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan magis. Gading gajah yang diberikan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita menurut masyarakat setempat mampu menetralkan keseimbangan magis dalam keluarga wanita tersebut. Sehingga sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan keluarga pria harus memberikan setengah ataupun seluruh dari besaran nilai gading gajah yang telah disepakati bersama agar tidak menimbulkan bencana ataupun masalah bagi keluarga wanita. Bapak SL dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana menuturkan sebagai berikut:

“pada saat seorang pria menikahi seorang wanita maka wanita tersebut akan keluar dari suku, wanita yang keluar dari suku menimbulkan goyangnya keutuhan magis dalam keluarga tersebut, sehingga bisa mendatangkan penyakit bagi keluarga wanita, belis diberikan untuk menggantikan tiang yang telah hilang tersebut”.

(Wawancara dengan informan pada tanggal 10 Juli 2018)

Masyarakat Lamaholot khususnya di Wulandoni juga berpandangan bahwa, pemberian gading gajah oleh keluarga pria kepada keluarga wanita adalah simbol penyatuan dua keluarga sehingga gading gajah menjadi instrumen yang memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam masyarakat. Gading gajah menjadi alat yang mempersatukan dikarenakan salah satu persyaratan penting ketika proses penyerahan belis berlangsung maka kedua belah pihak baik keluarga wanita maupun keluarga pria harus menyelesaikan dulu unsur-unsur negatif yang ada dalam keluarganya. Menurut keyakinan masyarakat di Labala Wulandoni, keluarga yang tidak memenuhi persyaratan diatas akan mendapatkan teguran dari leluhur Lewo tanah. Selanjutnya bapak UJ menjelaskan bahwa:

“ Gading gajah itu merupakan pengganti posisi seorang wanita, sehingga untuk bisa diterima oleh leluhur maka kedua belah pihak baik yang memberi maupun menerima gading gajah harus benar-benar bersih”.
(Wawancara dengan informan pada tanggal 13 Juli 2018)

Secara umum masyarakat Lamaholot di Wulandoni melihat bahwa gading gajah memiliki dua unsur utama yang intern dalam dirinya yakni unsur adat dan unsur moral. Unsur adat yang melekat pada gading gajah, dimana gading gajah merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses adat khususnya dalam pernikahan yang memiliki otoritas untuk menentukan keabsahan pernikahan berdasarkan kacamata adat. Sedangkan unsur moral yang terkandung dari makna gading gajah itu sesungguhnya dimana gading gajah berdasarkan makna esensialnya sebagai produk budaya atau konstruksi budaya yang menjadi simbol penghargaan atau ucapan terima kasih dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan, yang telah melahirkan, membesarkan, hingga anak perempuan mereka dinikahi oleh pengantin laki-laki.

a. Gading gajah Dahulu dan Sekarang

Gading gajah pada masyarakat Lamaholot khususnya di Wulandoni telah mengalami pergesaran makna yang sangat signifikan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa gading gajah memiliki kandungan makna yang sangat luhur yakni sebagai simbol ucapan terimakasih dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Gading gajah juga menjadi simbol adat dimana ketika seorang perempuan atau wanita yang dinikahi oleh seorang pria secara otomatis menurut sistem kekrabatan patrilineal yang dianut oleh

masyarakat Labala Wulandoni, maka dengan sendirinya wanita tersebut akan meninggalkan keluarganya dan masuk kedalam suku atau keluarga suaminya.

Keluarnya wanita dari suku menimbulkan ketidakseimbangan magis dalam keluarga yang dapat mendatangkan penyakit bagi keluarga wanita, dengan demikian gading gajah bisa menjadi instrumen adat untuk menetralsir ketidakseimbangan magis dalam keluarga tersebut. Kandungan makna luhur dari gading gajah semakin tergerus oleh adanya praktek gading gajah yang dianggap telah mengeksploitasi, memarjinalkan dan melihat kaum perempuan memiliki nilai ekonomis dalam setiap prakteknya.

Fakta sosial ini tidak bisa dinafikan oleh masyarakat Lamaholot khususnya di Wulandoni, dimana besaran nilai gading gajah yang diminta oleh pihak pengantin wanita tidak lagi berdasarkan pada kandungan nilai-nilai luhur yang melekat pada gading gajah, namun sudah mengarah pada proses komersial yang didasarkan pada status sosial dan latar belakang pendidikan seorang wanita. Adam Arsyad menuturkan bahwa:

“kalau dulu orang hanya meminta gading gajah sekedar sebagai simbol untuk memenuhi aturan adat dan biasanya orang minta gading gajah tinggi mereka masih ingat saudaranya, kalau suaminya memberikan gading gajah besar mereka akan berpikir, dia akan kasih makan saudaranya dengan apa”.

“kalau adat gading gajah sekarang semakin memberetkan saja, karena jika diminta dari pihak perempuan mau tidak mau harus memberikan apapun itu, jika tidak maka dari pihak perempuan tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan calon pengantinnya.

(Wawancara dengan informan pada tanggal 05 Juli 2018)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Adam Arsyad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang cukup tajam antara makna gading gajah yang dipahami oleh generasi terdahulu dengan makna gading gajah yang

dipahami oleh masyarakat Lamaholot di Wulandoni sekarang. Beberapa kasus yang mengindikasikan telah terjadinya perbedaan makna gading gajah dahulu dan sekarang adalah kasus pernikahan antara BB dan AS. Sehubungan dengan kasus ini, BB dan AS menikah pada bulan Februari 2017. BB hanya menempuh pendidikan formal hingga tingkat SMA dan bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan AS bekerja sebagai guru SD dan bertitel serjana. Sebelum pernikahan dilangsungkan, keluarga BB dari suku R (*Ana Making*) dan keluarga AS dari suku L (*Opu Lake*) bertemu dalam suatu forum adat dan membicarakan besaran nilai gading gajah yang akan diberikan oleh pihak keluarga BB kepada pihak keluarga AS.

Dari pertemuan itu pihak AS (*Opu Lake*) kemudian meminta tiga batang gading kepada keluarga BB (*Ana Making*) sebagai belis dari AS. Ketiga batang gading tersebut akan diberikan kepada suku L suku dari AS, opu lake dari AS, dan ibu dari AS. Besaran nilai gading gajah yang diminta oleh pihak AS didasarkan pada latar belakang pendidikan AS yang adalah seorang serjana dan bekerja sebagai guru, sehingga keluarga BB harus membayar gading gajah yang sepadan dengan pendidikan dan pekerjaan AS. *Ketiga*, kasus pernikahan antara HL dan LK yang menikah pada bulan february 2010. LK merupakan anak seorang kepala suku (Suku H) dan memiliki lahan dan tanah yang luas.

Dalam forum adat yang mempertemukan pihak HL dan LK, pihak LK (*Opu Lake*) meminta gading gajah kepada pihak HL (*Ana Making*) sebesar satu batang gading dan lima gelang gading untuk suku, uang lima juta untuk air susu ibu, dan dua ekor kambing untuk paman (*Opu Lake*) dari LK. Besaran nilai

gading gajah yang diminta oleh pihak LK (*Opu Lake*) didasarkan pada status sosial dari LK yang merupakan anak seorang kepala suku (Suku L) dan memiliki lahan atau tanah yang banyak.

Dalam proses permintaan gading gajah juga sering terjadi dikotomisasi terkait dengan besaran nilai gading gajah. Bagi anak perempuan yang kawin di luar kampung, maka nilai gading gajah yang diminta oleh pihak keluarga juga semakin tinggi. Bersandar pada asumsi bahwa anak yang keluar dari kampung akan pergi jauh meninggalkan keluarga, maka keluarga akan meminta gading gajah yang tinggi dengan pertimbangan *ola gelekat* atau anak perempuan dan suaminya belum tentu hadir pada saat dibutuhkan oleh keluarga perempuan.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas maka praktek gading gajah yang berlaku saat ini sudah mengarah kepada suatu proses komersil dimana belis tidak lagi dilihat atau dimaknai sebagai sebuah produk atau konstruk budaya yang didesain berdasarkan pertimbangan kemanusiaan yakni sebagai simbol ucapan trimahkasih dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan, yang telah melahirkan, membesarkan hingga anak perempuan mereka dinikahi oleh pengantin laki-laki.

b. Gading gajah dan konsekwensinya terhadap kaum perempuan

Akhir-akhir ini gading gajah sering menjadi bahan diskusi dan perbincangan oleh berbagai kalangan ketika isu gading gajah dikaitkan dengan wacana gender. Banyaknya kasus kekerasan terhadap kaum perempuan sering dikaitkan dengan berbagai aturan dan mekanisme perkawinan, dimana belis

dijadikan sebagai alat yang melegitimasi sahnya sebuah proses perkawinan berdasarkan prespektif adat-istiadat yang berlaku.

Berangkat dari makna sebagai maskawin (*bine weli*), maka dalam setiap prakteknya sering terjadi permintaan nilai gading gajah yang tinggi oleh pihak keluarga pengantin perempuan. Patokan nilai belis yang tinggi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan fungsi gading gajah yang sangat tajam. Latar belakang pendidikan dan status sosial merupakan dua dari sekian banyak rujukan yang sering digunakan untuk menentukan besaran nilai gading gajah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesalahan persepsi terhadap makna gading gajah dan kehadiran seorang istri di dalam rumah tangga. Patokan nilai gading gajah yang tinggi dalam pernikahan adat Lamaholot khususnya di Wulandoni dijadikan alasan sebagian orang untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap seorang wanita pendamping hidupnya. Bapak HR menuturkan bahwa:

“ketika seorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya itu sah-sah saja, karena secara adat istrinya sudah dibelisi sehingga dia memiliki kekuasaan yang absolut terhadap istrinya”.

(Wawancara dengan informan pada tanggal 03 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara dengan bapak HR di atas dapat disimpulkan bahwa gading gajah oleh masyarakat Leworaja sudah menjadi suatu alat legitimasi terhadap tindakan kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Pembenaran gading gajah terhadap kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya hampir tidak terbantahkan oleh masyarakat setempat. Beberapa kasus yang pernah terjadi di

Desa Leworaja, dimana kaum perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak kemudian dibawah keranah hukum formal untuk diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Walaupun kasus tersebut diketahui oleh masyarakat umum, namun masyarakat hanya bisa berdalih bahwa persolan itu merupakan urusan keluarga yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain terkecuali dengan jalan adat untuk menyelesaikannya. Jalan adat yang biasa ditempuh untuk menyelesaikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga tidak bisa memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan maupun meminimalisir kekerasan yang selama ini terjadi di dalam rumah tangga. Jalan adat hanya bisa berfungsi menghadirkan kedua pasangan suami-istri untuk dinahaseati tanpa memberikan sanksi yang berat dan menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Masyarakat Lamaholot di Wulandoni memandang bahwa perempuan yang sudah dinikahi dan dibelisi sudah sepenuhnya menjadi hak suaminya. Ibu KL seorang informen yang pernah mengalami tindakan kekerasan menuturkan bahwa:

“saya pernah dipukuli oleh suami saya dan akhirnya saya pulang kerumah orang tua, setelah menginap tiga hari di rumah orang tua, saya disuruh pulang oleh saudara laki-laki saya dengan alasan tidak enak dengan keluarga suami saya, karena saya sudah dibelisi bahkan dari belis itu digunakan oleh saudara saya untuk membelisi istrinya. saudara saya juga bilang kalau saya itu sudah menjadi haknya suami jadi persolan kamu jangan bawa kesini selesaikan saja dengan keluarga besarmu (suku)”.

(Wawancara dengan informan pada tanggal 03 Agustus 2018)

Seringnya toleransi terhadap tindakan kekerasan yang Terjadi di Wulandoni, berangkat dari anggapan bahwa perempuan yang telah dinikahi itu menjadi hak dan milik suaminya sehingga kaum perempuan sering dijadikan sebagai obyek kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri.

Fakta lain terkait dengan keberadaan dan permintaan gading gajah yang tinggi dan sering terjadi di Wulandoni, ketika seorang istri yang telah dibelisi tidak memiliki anak (*ue mare*), maka wanita tersebut akan menjadi bahan ejekan bahkan dihina oleh keluarga laki-laki. Ibu KN menuturkan sebagai berikut:

“ kami perempuan kalau tidak memiliki anak, maka kami akan menjadi bahan ejekan saudari perempuan suami. Perempuan dituntut untuk bisa melahirkan agar meneruskan keturunan keluarga, Apa lagi mereka sudah membelisi kita. Kalau kita tidak punya anak rasanya kita tersiksa sekali karena dikatakan perempuan mandul, dibelisi dengan mahal tapi tidak memberikan apa-apa (anak) untuk keluarga”.

(Wawancara dengan informan pada tanggal 05 Agustus 2018)

Selain istri yang mandul, istri yang tidak memiliki anak laki-laki juga sering menjadi sasaran penghinaan.

Berdasarkan budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat di Wulandoni maka seorang istri dituntut harus memiliki anak apa lagi anak laki-laki, karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan keluarga maupun suku. Anggapan masyarakat bahwa seorang istri yang dibelisi dengan mahal harus bisa memberikan keturunan bagi keluarga, maka Istri yang tidak memiliki anak akan menanggung beban psikologis yang berat.

Pada tataran sosiologis, permintaan gading gajah yang tinggi justru menyebabkan beberapa persoalan. *Pertama*, gading gajah dianggap sebagai

alat transaksi yang dipertukarkan dengan seorang wanita sehingga seorang suami dan masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa seorang istri yang sudah dinikahi sepenuhnya menjadi milik suaminya.

Hal ini yang membuka ruang pembenaran budaya terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dan dibenarkan secara sosial. *Kedua*, adanya tuntutan dari pihak keluarga suami agar seorang istri harus bisa memberikan keturunan kepada keluarga khususnya anak laki-laki karena anak laki-laki menurut sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat di Wulandoni merupakan pewaris dan penerus keturunan keluarga. Hal ini penting agar di kemudian hari suaminya tidak disebut sebagai *ata keneu* atau orang yang putus keturunannya. Bapak MMS menuturkan sebagai berikut:

“ istri yang sudah dibelisi itu sepenuhnya menjadi milik suami, sehingga apa yang dilakukan oleh suaminya itu merupakan hak suaminya, kita lain tidak ikut campur terkecuali suami menganiaya istrinya sampai babak belur baru keluarga besarnya bisa ikut campur untuk menahaseati keduanya. Istri juga harus bisa melahirkan agar suaminya nanti tidak putus keturunannya”.

(Wawancara dengan informan pada tanggal 05 Agustus 2018)

Dua persoalan di atas sering dijadikan pembenaran sehingga seorang istri sering mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang tidak hanya dilakukan oleh suaminya tapi juga keluarga suami. Dengan demikian gading gajah sering menjadi alat legitimasi tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Fakta tersebut juga dibenarkan oleh lingkungan sosial masyarakat setempat. Masyarakat Lamaholot di Wulandoni meyakini bahwa apabila suatu perkawinan mengikuti tata cara dan ketentuan-ketentuan yang

telah melembaga di masyarakat, maka perkawinan itu akan langgeng selamanya, karena ada restu dari Tuhan dan Leluhur *Lewotana*. Namun apabila dalam prosesnya tidak mengikuti ketentuan atau tata cara yang ada maka keluarga tersebut akan selalu dirundung masalah.

Gading gajah merupakan sebuah produk atau konstruksi budaya yang pada dasarnya bertujuan mulia, yakni sebagai simbol ucapan terimah kasih dan penghargaan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Seiring beredarnya waktu, nilai-nilai luhur dari gading gajah semakin tergerus, sehingga menimbulkan kapitalisasi belis dan implikasinya adalah terjadi kesalahan persepsi terhadap kehadiran seorang istri di tengah keluarga.

Adat gading gajah sekarang semakin memberetkan saja, kalau dulu orang hanya meminta gading gajah sekedar sebagai simbol untuk memenuhi aturan adat dan biasanya orang minta gading gajah tinggi mereka masih ingat saudaranya, kalau suaminya memberikan gading gajah besar mereka akan berpikir, dia akan kasih makan saudaranya dengan apa.

2. Penyebab Masyarakat Lamaholot Wulandoni Masih Mempertahankan Gading Gajah

a. Masih mengikuti tradisi

Masyarakat Wulandoni masih mempertahankan tradisi pernikahan karena gading gajah sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum wanita dan untuk menjalin hubungan yang baik antara kedua keluarga. Makna gading gajah sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua perempuan karna sudah

bersusah paya untuk mengurus, mengasuh dan membesarkan dari kecil hingga dewasa. Bukan hanya untuk ungkapan rasa terima kasih kepada keluarga perempuan, tetapi juga untuk mengetahui pengorbanan laki-laki untuk mendapatkan gading tersebut, supaya orangtua pihak perempuan yakin bahwa laki-laki ini memang benar laki-laki sejati karena dia mendapatkan gading tersebut. Dengan belis ini laki-laki tidak seandainya mempermainkan perempuan.

Gading gajah ini dijadikan sebagai pengganti atas anak perempuan mereka. Pandangan dan pemaknaan ini secara turun temurun tetap dipercaya sebagai suatu budaya dan tetap harus dijalankan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya.

Masyarakat Lamaholot Wulandoni mengemukakan beberapa alasan dalam mempertahankan “gading gajah” sebagai syarat perkawinan mereka. Yang pertama adalah alasan untuk mempertahankan tradisi mereka yang telah ada sejak zaman nenek moyangnya dulu. Seperti yang diungkapkan oleh Hafid Rebon, berikut:

“ Karena pada dasar naen bala nepe suda menjadi tradisi kame Lamaholot jadi uba bisa hala, bala nepe diringankan jadi tapi taro weteka bisa hala, Tradisi titen tepi seperti nepe kae jadi harus tite pertahankan jangan sampai adat titen nepe luntura ”.

Terjemahannya:

“Karna pada dasarnya Gading gajah itu sudah tradisinya kami orang Lamaholot jadi tidak bisa dirubah-rubah, di ringankan mungkin bisa tapi untuk dihilangkan tidak bisa, Begini tradisi kita disini sudah seperti itu jadi harus dipertahankan jangan sampe itu adat luntur.”

Kesimpulannya adalah dimana mengikuti tradisi adalah sudah kewajiban orang Labala Wulandoni, karena jika melanggar berarti melanggar tradisi. Disebabkan tradisi orang Labala Wulandoni sangat sacral jika di langgar. Namun disisi lain, Adam Arsyad memandang dari kema'rufan dalam mempertahankan "Gading gajah" tersebut, sebagai berikut:

"Esensi adat titen melainkan inawae ra harus tite posisikan ke tempat yang pantas dan kemudian tite perlakukan secara ma'ruf wa asiruhunna Bil Maruf, tite perlakukan secara ma'ruf, ma'ruf menurut adat titen Lamaholot sama nong pandangan Al-Qur'an. Ma'ruf yang pertama "antaksima ijaaka" nero na buaya seperti yang mo buayo. Ake pile kasih. Nero na nang seperti yang mo mang. Nepe yang menjadi esensi perlindungan. Bala nepe maksudnya. "kemudian tetataran ma'ruf "antaksima ja'aka minta wa takhsuha bi jaha syai'a wa tajribil wajha". Karena bala nepe puin limaket wanan nong limaket mekin amalake raena. Untuk tite tang kasaren nong inawae bisa hala, tite gelepa inawae tang fisik melaken pe bisa hala karena nepe suda termaksud KDRT. Karena bala nepe tite hope tewelin, barang tite hope tewelin tite tauro bukan untuk tite tang sembarangen, tite jaga tang sare-sare".

Terjemahannya:

"Esensi dari pada adat itu melainkan perempuan berada pada satu sisi yang pantas kita posisikan untuk kemudian kita perlakukan secara Ma'ruf wa asiruhunna Bil Ma'ruf, kita perlakukan secara Ma'ruf. Ma'ruf menurut adat lamaholot itu identik katakanlah sama dengan pandangan Al-qur'an. Ma'ruf itu yang pertama "antaksima ijaaka" berilah ia makan sebagaimana kamu makan. Tidak pilih kasih, berilah dia pakai sebagaimana kamu pakai, itu esensi perlindungan.

Gading gajah ini maksudnya. "Kemudian masih pada tataran Ma'ruf "antaksima ja'aka minta wa takhsuha bi jaha syai'a wa tajribil wajha", karena Gading gajah disitu dia mengikat tangan kanan maupun tangan kiri laki-laki, untuk tidak memperlakukan secara kasar, memperlakukan tindakan fisik yang kemudian menyalahi KDRT. Karena Gading gajah itu wah kita beli barang mahal itu, barang mahal kita beli kemudian kita simpan di etalase bukan untuk kita perlakukan sembarangen, dia jaga sedemikian rupa."

b. Adat Lamoholot Masyarakat Wulandoni

Kehidupan seorang wanita dalam adat istiadat memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai seorang wanita dapat diketahui dari besarnya mas kawin/belis yang dikonkritkan dalam jumlah dan ukuran gading gajah yang saat ini sangat sulit didapat atau diperoleh. Pada umumnya ukuran dan jumlah gading gajah tergantung dari status sosial gadis tersebut dalam masyarakat. Dalam adat pernikahan orang Lamaholot, seseorang yang akan menikah adalah suatu keharusan mengadakan pesta. Pesta ini merupakan sebuah pesta suku, maka penyelenggara pesta tersebut adalah merupakan semua anggota suku. Jadi seluruh anggota suku anggota wajib menyumbang. Bagi mereka akan merasa malu apabila tidak bisa menyumbang. Entah bagaimana caranya orang harus memberi sesuatu, tidak peduli hal tersebut diperoleh dengan cara meminjam dan sebagainya.

B. Penjabaran Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap sakralitas pernikahan dalam adat pernikahan masyarakat Lamaholot di Wulandoni sangat dijunjung tinggi. Perkawinan tidak hanya menjadi instrumen perekat bagi dua insan manusia yang berbeda secara jenis kelamin, namun pernikahan dianggap sebagai alat pemersatu bagi dua keluarga yang dipersatukan lewat suatu proses sakral baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Masyarakat Lamaholot di Wulandoni meyakini bahwa apabila suatu pernikahan mengikuti tata cara dan ketentuan-ketentuan yang telah melembaga di masyarakat, maka pernikahan itu akan langgeng selamanya, karena ada restu dari Tuhan dan Leluhur *Lewotana*. Namun apabila dalam prosesnya tidak mengikuti ketentuan atau tata cara yang ada maka keluarga tersebut akan selalu dirundung masalah. Masyarakat Lamaholot Wulandoni ini dalam kehidupan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang unik terutama yang berkaitan dengan adat pernikahan, dimana kehidupan seorang wanita dalam adat istiadat memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai seorang wanita dapat diketahui dari besarnya maskawin yang dikonkratkan dalam jumlah dan ukuran gading gajah yang saat ini sangat sulit didapat atau diperoleh. Pada umumnya ukuran dan jumlah gading gajah tergantung di status osial gading tersebut dalam masyarakat.

Masyarakat Wulandoni merupakan tradisi meminang gadis di kalangan adat Lamaholot, belis merupakan maskawin laki-laki untuk seorang gadis yang hendak ia nikahi, tetapi keunikan dari adat Lamaholot adalah belis maskawin yang digunakan adalah Gading Gajah.

Masyarakat masih mempertahankan tradisi pernikahan karena gading gajah sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum wanita dan untuk menjalin hubungan yang baik antara kedua keluarga. Makna gading gajah sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua perempuan karna sudah bersusah paya untuk mengurus, mengasuh dan membesarkan dari kecil hingga dewasa. Bukan hanya untuk ungkapan rasa terima kasih kepada keluarga perempuan,

tetapi juga untuk mengetahui pengorbanan laki-laki untuk mendapatkan gading tersebut, supaya orangtua pihak perempuan yakin bahwa laki-laki ini memang benar laki-laki sejati karena dia mendapatkan gading tersebut. dengan belis ini laki-laki tidak seenaknya mempermainkan perempuan.

Gading gajah ini dijadikan sebagai pengganti atas anak perempuan mereka. Pandangan dan pemaknaan ini secara turun temurun tetap dipercaya sebagai suatu budaya dan tetap harus dijalankan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Tabel 5.2

Informan	Wawancara	Interpretasi	Teori
SM	Dimana kedua calon pengantin pertama kali bertemu dan kemudian keduanya mengungkapkan isi hati dan perasaan	Jika pelaksanaan pernikahan akan dilakukan secepatnya untuk mencegah terjadinya fitnah (koda kiri), namun apabila hubungan masih berada pada tingkat kewajaran maka keputusan di serahkan kepada keduanya.	Interaksi Simbolik
SL	Adat gadng gajah sekarang sangat memberatkan saja, kalau dulu orang hanya meminta gading gajah sekedar sebagai simbol untuk memenuhi aturan adat dan biasanya orang meminta gading gajah tinggi karena mereka masih ingat saudaranya, dan kalau suaminya memberikan gading gajah yang besar mereka akan berfikir , dia akan kasih makan saudaranya dengan apa.	Saya berharap gading gajah yang sekarang jangan terlalu memberatkan karena dapat membuat seorang laki-laki harus mempertarukan nyawanya jika seorang pengantin perempuan meminta sesuai harapannya	Teori Perubahan sosial Menurut Parson
	Pembenaran gading	Ketika seorang suami	Teori Konflik

IMS	gajah terhadap kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya hampir tidak terbantahkan oleh masyarakat setempat. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Desa Leworaja, dimana kaum perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak kemudian dibawah keranah hukum formal untuk diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya itu sah-sah saja, karena secara adat istrinya sudah dibelisi sehingga dia memiliki kekuasaan yang absolut terhadap istrinya.	Karl Max
KN	Karna pada dasarnya Gading gajah itu sudah tradisinya kami orang Lamaholot jadi tidak bisa dirubah-rubah, di ringankan mungkin bisa tapi untuk dihilangkan tidak bisa.	Mengikuti tradisi memang sudah seharusnya tetapi bisa saja menyebabkann banyak pihak dari penganti lali-laki harus meminjam uang untuk di jadikan sebagai maharnya jika belum mendapatka gading gajah agar bisa menikahi pengantin perempuan.	Teori Pertukaran Sosial Menurut Bernard Raho
KN	Gading gajah sebaiknya di mudahkan, memang belis itu sudah menjadi tradisi kita, tetapi kasihan juga pihak laki – laki, gading yang begitu mahal dan susah di dapat apalagi ekonomi keluarga juga lemah. Jadi tida usa di hilangkan tradisi belisnya tapi di mudahkan saja, itu saja sudah cukup.	Kedepannya tidak usah lagi dipaksakan dalam bentuk fisik sehingga secara total pengaruhnya terhadap sosio kehidupan bermasyarakat itu jauh lebih baik dan dia menjadi sebuah kultur yang menarik, satu orang menikah tetapi tanggung jawab itu tanpa diminta akan terlahir dari seluruh klan yang ada di sekitar, kira-kira seperti itu.	Teori Pertukaran Sosial Menurut Bernard Raho

Dari tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa didalam semua tahap-tahap pernikahan adat budaya dalam konteks mahar gading masyarakat Lamaholot di Wulandoni yang mencakup mulai dari tahap pra-peminangan, peminangan hingga pada pernikahan di laksanakan, maka kedua calon pengantin harus mulai bertemu dan kemudian keduanya mengungkapkan isi hati. Di dalam melaksanakan sebuah pernikahan maka harus dilalui tahap tersebut diatas seperti laki-laki harus bertemu dengan calon mempelai dan kemudian mengikuti tradisi yang seharusnya, maka gading gajah dimudahkan.

D. Cara Kerja Teori

Teori konstruksi sosial suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya dari proses eksternalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Dari latar belakang teori tersebut jika dihubungkan dengan konteks pernikahan adat mahar gading masyarakat Wulandoni diperoleh suatu gambaran bahwa realitasnya menunjukkan dalam proses interaksi ada disertakan simbol-simbol. Perlu diketahui bahwa simbol-simbol yang dimaksud disini bukan hanya sebatas gading gajah seperti yang dipahami umum akan tetapi simbol-simbol tersebut bisa berupa bahasa, benda dan lain sebagainya. Dari berbagai simbol tersebut kaya akan makna, karena ini merupakan kekhasan khususnya dalam

prosesi pernikahan adat mahar gading masyarakat Wulandoni dan makna dari setiap simbol tersebut tidak dipahami oleh masyarakat luas. Makanya kemudian menjadi suatu keunikan tersendiri makna dari wujud pernikahan adat masyarakat Wulandoni tersebut.

Terdapat beberapa asumsi dari teori konstruksi sosial tersebut, *pertama*: manusia adalah makhluk yang menciptakan dan menggunakan simbol. Dalam realitas sosial secara umum dalam ruang sosialisme bisa kita lihat gading gajah hadir sebagai simbol dalam pernikahan dan berinteraksi. Pada masyarakat Wulandoni, bahasa dan gading gajah sebagai simbol dalam berinteraksi memiliki keunikan tersendiri yang dipakai dalam lingkungan sosialnya. Kehadiran mahar gading ini khususnya daerah Wulandoni merupakan suatu ide besar yang dihasilkan oleh pemikir-pemikir luar biasa yang hidup jaman dahulu. Sehingga dengan ide tersebut pada saat ini kita dan masyarakat pada umumnya mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial.

Kedua: manusia menggunakan simbol gading gajah untuk saling berinteraksi. Dalam konteks prosesi pernikahan adat masyarakat Wulandoni, terdapat wujud simbol-simbol dan benda yang dipakai. Simbol-simbol dan benda tersebut memiliki makna yang tidak dipahami secara umum atau dalam kata lain ia hanya dipahami secara teritorial khususnya oleh masyarakat Wulandoni. Simbol-simbol dan benda yang dimaksud adalah sangat banyak, pada tahap pra-peminangan, peminangan dan hingga pernikahan.

Ada beberapa asumsi dalam teori ini salah satunya adalah manusia adalah makhluk yang rasional (memperhitungkan untung dan rugi). Dalam asumsi yang

pertama ini, menyoroti realitas di lapangan bahwa dalam konteks masyarakat Wulandoni terjadi pertukaran dimana wujudnya adalah dalam istilah adat budaya setempat *Belis*. *Belis* dipahami sebagai istilah yang kerap digunakan oleh masyarakat setempat khususnya dalam pernikahan adat yaitu mahar yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Dalam proses tersebut juga tidak terlepas dari penggunaan adat yang memiliki makna tertentu.

Kemudian asumsi kedua adalah, perilaku pertukaran berorientasi tujuan. Dalam konteks seperti yang dijelaskan di atas bahwa pertukaran yang dimaksud disini adalah memiliki tujuan. Tujuannya adalah supaya memperoleh suatu pengesahan hubungan laki-laki dan perempuan melalui kesepakatan-kesepakatan seperti *Belis*. Ketika kewajiban tersebut ditunaikan oleh pihak laki-laki dan disepakati oleh kedua belah pihak maka baru dinyatakan sepakat untuk melakukan nika hadat. Hal tersebut merupakan suatu wujud konkrit realitas dari teori pertukaran.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Masyarakat Wulandoni) Kabupaten Lembata NTT. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gading gajah sebagai produk budaya pada awalnya memiliki makna yang sangat luhur, karena gading gajah menjadi simbol penghargaan dan ucapan terima kasih dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan atas jasa-jasa keluarga besarnya, melahirkan, membesarkan dan mendidik, namun seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, maka makna gading gajah mengalami pergeseran nilai, dimana besaran nilai gading gajah yang diminta oleh pihak keluarga pengantin perempuan justru didasarkan pada pertimbangan latar belakang sosial maupun latar belakang pendidikan seorang wanita.
2. Masyarakat Wulandoni masih mempertahankan “Gading gajah” dalam pernikahan adalah:
 - a) Karena upaya untuk mempertahankan tradisi dengan cara memuliakan para wanita dan meninggikan derajat wanita, sehingga bagi pria yang ingin menikah dengan putri dari Lamaholot khususnya pada masyarakat Wulandoni harus berjuang memberikan “Gading gajah”.

- b) Sebagai wujud pengorbanan dan kesungguhan, juga sebagai cara memuliakan calon istri beserta keluarganya.
- c) Untuk wanita tetap menjaga harkat dan martabat dan derajat yang sangat mulia serta mempertahankan kebudayaan yang tinggi. Sehingga tidak ada yang berani menodai dan melukai kaum wanita di Lamaholot di karenakan “Gading gajah”.

B. Saran

Melihat hasil penelitian yang dilakukan penulis, pada akhirnya penulis ingin memberikan saran yang mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Desa agar bisa membuat suatu peraturan Desa yang sifatnya melarang permintaan gading gajah yang tinggi dalam pernikahan serta memberikan sanksi yang tegas kepada keluarga yang masih menerapkannya.
2. Dalam proses pernikahan, besaran nilai gading gajah yang diminta hendaknya mempertimbangkan latar belakang ekonomi dari pihak keluarga pengantin laki-laki agar gading gajah tidak menimbulkan ketakutan sosial dalam masyarakat.
3. Kedepannya tidak perlu dipaksakan dalam bentuk fisik sehingga secara total pengaruhnya terhadap sosio kehidupan bermasyarakat itu jauh lebih baik dan menjadi sebuah kultur yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zulkifli. 2013. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*. Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Aini Noryamin. 2011. *Tradisi Mahar Diranah Lokalitas Umat Islam*.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama; Tinjauandari UU Perkawinan No.1tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Baswe dan Anis. 2010. *Laporan Utama Revis iUndang-Undang Perkawinan*. Jakarta.
- Creswell W. John. 2015. *Research Desgn Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixsed*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Ending Sumiarti, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet.1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Lucas L. Malli. 2011. *Belis*.
- Malif, Adi Yusfi. 2012. *Tradisi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Malang: Uin Malang.
- Mohd.Idris.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: BumiAksara.
- Muthahhari Murtadha. 2015. *Masyarakat dan Sejarah, Pandangan Dunia Islam tentang HakikatI ndividu dan Masyarakat dalam Gerakan Sosial Berbasisi Agama*. Yogyakarta: Rausayan fikr Institute.
- Pranowo, M Bambang. 1998. *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adi Citra Karya Nusa.
- Qur'an Word.Ver. 1.3, QS. An- Nisa Ayat 4 dan Ayat 24.
- Ritzer George 2016. *Sosiologi Ilmu Penegtahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasjid, H.Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Razak Yusron. 2013. *Sosiologi Sebuah Pengantar. Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*. Jakarta: Laboraturium Sosiologi Agama.

Ritonga, Hardiyanto. 2011. *Perkawinan Adat Lamaholot di Daerah Lembata*
Malang: Uin Malang.

Soekanto Soerjono. 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subhan Muhammad. 2004. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Lamaholot Ditinjau
Dari Hukum Islam*.

Sulasman, Gumilar. 2013. *Teori-Teori Kebudayaan*, Bandung Penerbit Pustaka
Setia.

Suma Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan
Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Dr. Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam*. Cet. 1. 2015, Surabaya: Sinarsindo Utama.

<http://kabarindonesia.com>. 2011. *Menginalisasi Perempuan dalam Perkawinan
Lamaholot*. Diakses pada tanggal 27 Desember 2017.

<http://lewotana.blogspot.com>. 2015. *Adat Perkawinan Masyarakat Lamaholot*.
Diakses pada tanggal 27 Desember 2017.

<http://lipus.kompas.com>. 2010. *Jejak Peradaban NTT Mahar Kawin yang
Membebani Keluarga*. Diakses pada tanggal 27 Desember 2017.

<http://protomalayan.blogspot.com>. 2015. *Suku Lamaholot Nusa Tenggara Timur*.
Diakses pada tanggal 27 Desember 2017.

Lampiran-Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR INFORMAN

DATA HASIL PENELITIAN

DOKUMENTASI

PEDOMAN WAWANCARA

1. Petunjuk Wawancara

- a. Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan yang telah diterapkan, terlebih dahulu isi daftar identitas yang tersedia.
- b. Jawablah tes wawancara ini dengan jujur dan penuh ketelitian karena jawaban Bapak/Ibu akan sangat membantu kelengkapan data yang penulis butuhkan. Dan sebelumnya tak lupa pula kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya.

2. Identitas Responden :

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia/Semester :

Hari/Tanggal Wawancara :

3. Daftar Pertanyaan

- a. Menurut anda apa makna dari gading gajah?
- b. Menurut anda, apakah ada hubungan pernikahan dengan gading gajah?
- c. Bagaimana cara masyarakat Wulandoni menggunakan gading gajah?
- d. Mengapa setiap pria yang mau menikah harus memiliki gading gajah?
- e. Apakah hanya gading gajah yang digunakan sebagai maskawin dalam pernikahan adat lamholot?
- f. Menurut anda, bagaimana anda memandang tentang konstruksi mahar gading dalam pernikahan masyarakat Wulandoni?

- g. Bagaimana tanggapan anda jika adat masyarakat Wulandoni masih dipertahankan?



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin Tlp : (0411) 860132 Makassar 90221

DaftarNamaInforman

Nama : Abdullah Doni
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jabatan : Guru PNS
Umur : 52 Tahun
Tingkat Pendidikan : Sarjana

Nama : Mahmud Ilham
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jabatan : Tokoh Adat
Umur : 57 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMP

Nama : Samin Lewar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jabatan : Tokoh Adat
Umur : 67 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMP

Nama : Syajuddin Raja Mayeli
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Agama :Islam
Jabatan : KepalaSukuMayeli
Umur : 57 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMP

Nama : AadamArsyad
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Agama :Islam
Jabatan :TokohMasyarakat
Umur : 57 Tahun
Tingkat Pendidikan : SD

Nama : Musa Magun Soap
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Agama :Islam
Jabatan : MantanKepalaDesa
Umur : 52 Tahun
Tingkat Pendidikan : Sarjana

Nama : SittiAziziah
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Jabatan : Guru PNS
Umur : 37 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMA

Nama : Dahlan D. Rongan
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Agama :Islam
Jabatan : Tokoh Agama
Umur : 57 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMA

Nama : KhoiriNi'ma
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Jabatan : Ketua BPD
Umur : 35 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMA

Nama : TaslimTuen
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Agama :Islam
Jabatan : Imam Masjid
Umur : 52 Tahun
Tingkat Pendidikan : SD

Nama : KalsumPape
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Jabatan :IbuRumahTangga
Umur : 52 Tahun
Tingkat Pendidikan : SD

Nama : BurhanLaba
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Agama :Islam
Jabatan :Wakil BPD
Umur : 33 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMP



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin Tlp : (0411) 860132 Makassar 90221

Data Hasil Penelitian

No	Nama	Jabatan	Hasil wawancara
1.	Abdullah Doni	Guru PNS	“ tradisi pernikahan masyarakat wulandoni sangatlah unik akan tetapi sangat berisiko bila diantara masyarakat yang satu lebih mengikuti adat karena dahulu masyarakat sebelumnya hanya tergantung pada adat. Jadi saya merasa sekarang kita tetap ikut pada adat dan agama karena dua-dua sangat kuat.Tapi kami tetap bersabar dan selalu mendoakan mereka agar cepat dapat hidayah dan dibukakan pintu hatinya oleh Allah”
2.	Mahmud Ilham	Tokoh Adat	“saya merasa bahwa adanya prinsip seperti itu akan membahayakan seorang wanita karena sama halnya mereka memberikan seorang wanita sebagai pengganti mahar”
3.	Samin Lewar	Tokoh Adat	“saya tidak terlalu pusingkan hal-hal seperti itu selama mereka mengikuti prinsip sama halnya mereka akan mengikuti adat karena mereka tergantung pada adat leluhur yang sebelumnya”
4.	Syajudin Raja Mayeli	Kepala Suku Mayeli	“saya merasa mereka itu terlalu sensitif karena sudah jarang membenarkan kita keculi hal-hal penting. Jangan tersinggung yah dek tapi itu yang saya rasakan bahkan saya merasa mereka mengikuti aliran lain, mereka tidak lagi mengikuti apa yang kami lakukan yang ini itu salah”
5.	Adam Arsyad	Tokoh Masyarakat	“saya merasa bahwa adat sekarang sangat memberatkan saja, karena dulu orang hanya meminta gading gajah sekedar sebagai simbol saja , akan tetapi masyarakat sangat bahagia karena mereka masih mempertahankannya.”
6.	Musa Magun Soap	Mantan Kepala Desa	“caranya supaya diterima dengan baik di masyarakat adalah ketika mereka berkumpul dan cerita-cerita, saya juga ikut bergabung sambil kemudian menyisipkan satu nasehat kepada mereka agar kita tidak selalu dianggap ekstrim”
7.	Sitti Aziziah	Guru PNS	“iya sangat dibutuhkan yang namanya musyawarah adat apalagi yang sekarang sudah tersentuh yang namanya modernisasi dan weternisasi jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penanaman nilai agama itu perlu untuk membina akhlak. Terkhusus kami yang masih remaja”
8.	Dahlan D. Rongan	Tokoh Agama	“Saya tidak tau buku apa yang mereka pelajari sehingga mereka tidak lagi melakukan berbagai ritual yang kami

			lakukan seperti biasanya.”
9.	Khoiro Ni'mah	Ketua BPD	“alhamdulillah kami selalu melakukan musyawarah adat (<i>penue adat</i>) setiap kali seseorang hendak dinikahi atau sebelum hari tersebut., yang jelas kami mengambil waktu dimana kami tidak sibuk/ diwaku luang”
10.	Taslim Tuen	Imam Masjid	“cara agar masyarakat menerima kita adalah salah satunya dengan memberikan contoh yang baik seperti dalam hal sikap, perilaku, dan tetap menjalin silaturahmi dengan baik sehingga masyarakat awam bisa mengerti oh ternyata begini. Mereka tidak akan menganggap kita mengikuti aliran sesat lagi. Tidak langsung menegur mereka ketika salah tetapi dinasehati secara bilhikmah. Wallahu a'lamu”
11.	Kalsum Pape	Ibu Rumah Tangga	“berharap agar masyarakat kedepannya jangan terlalu mengikuti modernisasi karena sekarang lebih diikuti kesimbang sebelumnya”
12.	Burhan Laba	Wakil BPD	“ tidak mudah untuk terlepas yang namanya adat tetapi saya yakin pasti tidak semua masyarakat yang tunduk pada adat melainkan masyarakat lebih mengikuti agama karena dianata keduanya sama-sama sangat sakral bila hanya satu diantaranya yang diikuti”

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Dahlan D. Rongan selaku Tokoh Agama, 22 Juni 2018



Gambar 2. Foto Gading Gajah, 24 Juni 2018



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Mahmud Ilham selaku Tokoh adat, 24 Juni 2018



Gambar 4. Foto Gelang dan anting dari gading Gajah, 25 Juni 2018



Gambar 5. Foto Sarung Tenun dan Gading Gajah, 25 Juni 2018



Gambar 6. Foto Bersama Ketua Rumah Adat, 24 Juni 2018

RIWAYAT HIDUP



Ismail Mutalib Rongan, anak ketiga dari empat bersaudara, Lahir di Labala Leworaja pada tanggal 12 Januari 1994 dari Ayah yang bernama Mutalib Usman dan Ibu yang bernama Kalsum Ismail. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kartini Labala 2001

Sampai pada Tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs. ANUGRAH LIMBUNG dan tamat pada tahun 2010.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) MUHAMMADIYAH LIMBUNG dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH MAKASSAR) dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Sosiologi, dan selesai pada tahun 2018.